

**KONSEP *QIWAMAH* DALAM ALQURAN**  
**(Studi Komparatif Tafsir *al-Kasyaf* Karya Al-Zamakhsyari dan *Quran and***  
***Women* Karya Amina Wadud)**

**SKRIPSI:**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:  
**ANANUR JANNAH**  
**NIM : E93218081**

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA

2022

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ananur Jannah  
NIM : E93218081  
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali di bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2021




Ananur Jannah  
NIM. E93218081

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi yang ditulis Ananur Jannah ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 5 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Konsep *Qiwamah* dalam Alquran (Studi Komparatif Tafsir al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari dan *Quran and Women* karya Amina Wadud)” yang ditulis oleh Ananur Jannah ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian *Munaqashah* Strata Satu pada tanggal 11 Januari 2022.

Tim Pengaji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI  
NIP. 197503102003121003

(Pengaji-1):.....

2. Purwanto, MHI  
NIP. 197804172009011009

(Pengaji-2):.....

3. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI  
NIP. 197106141998032002

(Pengaji-3):.....

4. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag  
NIP. 197111021995032001

(Pengaji-4):.....

Surabaya, 17 Januari 2022





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANANUR JANNAH  
NIM : E93218081  
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILOSAFAT/ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  
E-mail address : ananurjannah0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KONSEP QIWAMAH DALAM ALQURAN**

**(Studi Komparatif Tafsir al-Kasyāf karya Al-Zamakhshari dan *Quran and Women*  
karya Amina Wadud)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Penulis

( ..... )  
*Ananur Jannah*

## ABSTRAK

Ananur Jannah, E93218081, Konsep Qiwamah dalam Alquran (Studi Komparatif tafsir al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari dan Quran and Women karya Amina Wadud)

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai konsep *qiwamah* dalam Alquran. Kata *qiwamah* masih menjadi sebuah polemik yang masih hangat dan terus dilakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Adanya pro dan kontra antara mufassir klasik dan kontemporer sehingga permasalahan ini menarik untuk dikaji. *Qiwamah* yang pada umumnya dimaknai dengan pemimpin, penjaga, dan pelindung serta kelebihan yang diberikan kepada laki-laki seakan menempatkan perempuan berada di bawah posisi laki-laki. Sedangkan dalam ayat yang lain, Alquran menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hanya taqwa lah yang membedakan antara keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud terhadap *qiwamah* dalam surat an-Nisa' ayat 34 serta persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Zamakhsyari dan Aminna Wadud dalam menafsirkan *qiwamah* pada surat an-Nisa' ayat 34. Adapun metode yang digunakan dengan menggunakan model kualitatif yakni mengumpulkan data-data kepustakaan berupa data primer dan sekunder, kemudian dijelaskan secara mendalam dengan metode analisis konten untuk mencapai tujuan penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa, Pertama, antara Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud sama-sama sepakat mengenai *qiwanah* laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kedua, di sisi lain juga terdapat perbedaan yakni Al-Zamakhsyari hanya membatasi *qiwanah* dalam ruang domestik. Sedangkan menurut Amina Wadud *qiwanah* tidak hanya sebatas hubungan suami istri dalam rumah tangga. Akan tetapi mencakup keseluruhan dalam masyarakat. Selain itu, jika menurut Al-Zamakhsyari perempuan tidak dapat menjadi pemimpin di ruang publik karena kelebihan hanya dimiliki oleh laki-laki sehingga perempuan dirasa tidak mampu untuk mengemban amanah menjadi pemimpin. Maka berbeda dengan Amina Wadud yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin.

**Kata Kunci:** *Qiwamah*, Al-Zamakhsyari, Amina Wadud.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	v
<b>MOTTO.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	ix
<b>ABSTRAK.....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	9

G. Telaah Pustaka.....	10
H. Metodologi Penelitian.....	13
1. Metode Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Teori Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS <i>QIWAMAH</i> DALAM ALQURAN....</b>	<b>18</b>
A. Definisi <i>Qiwamah</i> dalam Perspektif Bahasa.....	18
B. Derivasi Kata <i>Qiwamah</i> dalam Alquran.....	24
C. <i>Qiwamah</i> dalam Sejarah Islam.....	27
D. Pendapat Para Mufassir mengenai <i>Qiwamah</i> .....	30
1. Pendapat Mufassir Klasik terhadap <i>Qiwamah</i> .....	32
2. Pendapat Mufassir Kontemporer terhadap <i>Qiwamah</i> .....	35
<b>BAB III : BIOGRAFI AL-ZAMAKHSYARI DAN AMINA WADUD</b>	<b>39</b>
<b>BESERTA KARYANYA.....</b>	
A. Biografi Al-Zamakhsyari.....	39
1. Riwayat Hidup Al-Zamakhsyari.....	39
2. Karya-karya Al-Zamakhsyari.....	44

3. Profil Tafsir <i>al-Kasyaf</i> dan Metodologi Tafsir.....	46
 B. Biografi Amina Wadud.....	49
1. Riwayat Hidup Amina Wadud.....	49
2. Karya-karya Amina Wadud.....	50
3. Profil <i>Quran and Women</i> dan Metodologi Tafsir.....	51
 <b>BAB IV: PENAFSIRAN <i>QIWAMAH</i> DALAM ALQURAN.....</b>	56
A. Penafsiran Al-Zamakhsyari terhadap <i>Qiwamah</i> .....	56
B. Penafsiran Amina Wadud terhadap <i>Qiwamah</i> .....	59
C. Persamaan Penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud terhadap <i>Qiwamah</i> .....	61
D. Perbedaan Penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud terhadap <i>Qiwamah</i> .....	63
 <b>BAB V : PENUTUP.....</b>	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Dinamika historis pertumbuhan dan perkembangan dalam dunia tafsir Alquran mengalami perkembangan yang cukup variatif. Salah satu hal yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena karya kitab tafsir merupakan hasil karya manusia sehingga muncul beragam corak dalam dunia penafsiran, dan perkara ini sulit untuk dihindari. Setelah muncul beragam corak tersebut, selanjutnya muncul metodologi tafsir yang tujuannya untuk memudahkan umat dalam memahami dan mengkaji Alquran. Dan untuk bisa memahami lebih lanjut maka dibutuhkan metodologi khusus dalam mengkaji Alquran sehingga menghasilkan pemahaman terhadap Alquran yang akurat.<sup>1</sup>

Memahami Alquran tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca ayat-ayat Alquran secara mentah-mentah lalu menafsirkannya tanpa ilmu. Namun terdapat beberapa materi dasar yang harus dikaji dan dipelajari sebelum menafsirkan Alquran. Materi dasar tersebut diantaranya adalah ilmu-ilmu mengenai Alquran yang meliputi kaidah-kaidah tafsir, metodologi tafsir, corak tafsir, serta pengetahuan mengenai beragam kitab tafsir dan mufassirnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, materi dasar tersebut penting untuk dikaji untuk dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap ayat-ayat Alquran baik kajian terhadap kitab-kitab klasik maupun kontemporer.

<sup>1</sup> Sulaiman Ibrahim, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-Kasyaf". Jurnal Al-Ulum Vol. 18, No. 2 (Desember, 2018), 460.

<sup>2</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Cirebon: Mizan, 1996), 154.

Seluruh sisi kehidupan manusia dengan berbagai permasalahan yang kompleks telah dijelaskan di dalam Alquran sekaligus dengan solusinya. Salah satu konsep yang menjadi pokok bahasan disini adalah konsep *qiwamah* dalam Alquran. Atau dengan kata lain konsep kepemimpinan yang merujuk pada salah satu tafsir klasik yakni tafsir *al-Kasyaf* yang menggunakan corak lughawi didalamnya dan pemikiran seorang tokoh feminis Muslim yakni Amina Wadud dengan karyanya *Quran and Women* yang menggunakan metode hermeneutik dalam menafsirkan ayat.

Dalam Alquran, persoalan kepemimpinan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>3</sup>

Ayat ini mengandung penjelasan mengenai manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi oleh Allah. Dimana dalam ayat ini tidak hanya diserukan kepada kaum laki-laki saja. Namun juga kepada kaum perempuan. Sekalipun gelar kekhalifahan ditafsirkan sebagai standar untuk memimpin, hanya sedikit yang memiliki gelar ini dan banyak kepala negara yang harus dikecualikan. Khalifah adalah gelar tinggi yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu.

<sup>3</sup>Alquran 2:30.

Secara historis, banyak kepala negara Muslim yang menginginkan jabatan khalifah, tetapi hanya sedikit yang bisa duduk di kursi khalifah.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, perihal khalifah hingga saat ini menjadi kontroversi di banyak kalangan. Ada yang berpendapat dibolehkan perempuan menjadi pemimpin dan pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak boleh menjadikan perempuan sebagai pemimpin baik dalam domestik maupun ruang publik.

Ismail Rajah al-Faruqi mengatakan bahwa misi dari kekhilafahan manusia di muka bumi ini adalah konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang memiliki aspek spiritual dan sosial. Serta jika mengacu pada ayat-ayat mengenai tugas kekhilafahan, maka tugas tersebut tidak hanya mengacu pada seseorang yang dipercaya bisa memakmurkan bumi dan segala isinya, akan tetapi mengacu pada manusia secara universal dan tidak pula mengacu pada satu gender saja.<sup>5</sup>

Adapun ayat Alquran yang seringkali dijadikan dalil bahwa kaum pria lah yang pantas menduduki kepemimpinan adalah surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أُمُوْرِهِمْ ۝ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعِيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ ۝ وَاللَاٰتِي تَحَافُونَ نُشُوْرَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۝ فَإِنْ أَطْعَنْتُمُكُمْ فَلَا تَبْغُوْنَا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

<sup>4</sup>Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi (Bandung: Mizan, 1994), 18.

<sup>5</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 244.

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>6</sup>

Selain surah an-Nisa' ayat 34 tersebut, dalil lainnya yakni hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Bakrah :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأً

Artinya: "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan"

Kedua dalil inilah yang seringkali dijadikan sebagai dasar dalam kepemimpinan kaum pria. Padahal jika dipahami lebih jauh, maka hadis ini berbanding terbalik dengan ayat Quran yang menceritakan tentang kepemimpinan seorang perempuan dari Negeri Saba' yaitu Ratu Balqis. Sebuah tempat dimana digambarkan mengenai betapa indah dan megahnya tahta Ratu Balqis, dengan banyak hiasan dan mutiara yang tidak ada habisnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 34 tersebut, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai kepemimpinan ini. Diantaranya Al-Alusi dan Sa'id Hawwa sepakat menyatakan bahwa suami harus menjadi kepala terhadap istri dalam rumah tangga. Al-Alusi berkomentar bahwa ayat ini mengartikan bahwa laki-laki adalah pimpinan perempuan. Sebagaimana pemimpin membimbing orang lain melalui perintah, larangan, dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain, Sa'id Hawwa menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34 dengan penafsiran bahwa kaum laki-laki mereka yang mendominasi perempuan dan berfungsi sebagai yang memimpin, memerintah serta melarang mereka sebagai pemimpin rakyatnya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Alquran 4:34

<sup>7</sup>Huzaemah Tahudo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 51.

<sup>8</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Asas fi at-Tafsir* Jilid II (Kairo: Daar as-Salaam, 2011), 1053.

Adapun Al-Zamakhshyari begitu tegas dengan prinsipnya, beliau tidak sependapat jika perempuan disetarakan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dari penafsirannya yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai keunggulan dari perempuan seperti keunggulan dalam intelektual, lebih tegas, memiliki tekad yang lebih kuat, lebih berani dan memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat. Sehingga jabatan seperti kepala negara, hakim, dan lainnya tidaklah layak jika diduduki oleh kaum perempuan.<sup>9</sup>

Sedangkan kebalikan dari penafsiran Al-Zamakhsyari yang terlihat begitu tegas terhadap ketidakbolehan kepemimpinan oleh kaum perempuan, muncullah pemikiran seorang tokoh feminis Muslim yakni Amina Wadud yang justru mendukukkan laki-laki setara dengan perempuan, yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada Allah SWT. Artinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan kepemimpinan yang sama baik dalam politik maupun lainnya.<sup>10</sup>

Kedudukan perempuan dalam Islam masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji, sehingga banyak kalangan pun turut bersuara mengenai persoalan ini. Mulai dari ulama', ahli tafsir, hingga kaum millennial saat ini. Secara historis, membuktikan bahwa sepanjang sejarah Muslim, kaum laki-laki selalu ditempatkan di kedudukan *superior*. Hingga kemudian hal ini dikenal dengan budaya *patriarki* yang menyebabkan perempuan dianggap tidak mampu untuk menduduki peran laki-laki baik dalam ranah domestik maupun ranah publik.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Sulaiman Ibrahim, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-Kasyaf", Jurnal Al-Ulum Vol. 18, No. 2 (Desember 2018), 471.

<sup>10</sup> Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 110.

<sup>11</sup> Tohet dan Lathifatul Maulidia. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara" Jurnal Islam Nusantara Vol. 02, No.02 (Juli-Desember 2018), 212.

kedudukan perempuan dibawah laki-laki sebenarnya bermula dari sebuah peradaban yang didominasi oleh laki-laki. Akibatnya perempuan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya bisa mengaktualisasi dirinya, mengembangkan potensinya dan dapat menduduki posisi-posisi yang menentukan. Sepanjang sejarah, banyak perempuan yang telah membuktikan bahwa negara mereka bisa makmur dan sukses.<sup>12</sup> Seperti Ratu Balqis yang memimpin dan menguasai Negaeri Saba', Negeri yang adil dan makmur sehingga disebutkan dalam Alquran sebagai *baldatun thoyyibun wa robbun ghofur*. Di sisi lain, bahkan di dunia modern, seperti Indira Ghandi dan Benazir Buttoh dan lainnya yang tidak sedikit kaum pria juga bisa gagal menjalankan pemerintahannya.<sup>13</sup> Hal ini membuktikan bahwa gender bukanlah parameter keberhasilan kepemimpinan, tetapi yang menjadikan keberhasilan kepemimpinan adalah sistem pemerintahannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan diteliti tentang konsep *qiwamah* dalam tafsir *al-Kasyaf* karya Al-Zamakhsyari dan pemikiran tokoh feminis Muslim Amina Wadud dengan karyanya *Quran and Women*. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok, dimana tafsir *al-Kasyaf* yang merupakan tafsir klasik menyatakan dengan tegas atas ketidakbolehan kaum perempuan menjadi pemimpin, sedangkan Amina Wadud yang memiliki pemikiran atas kebolehan kaum perempuan menjadi pemimpin.

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, masalah pokok yang terdapat dalam kajian ini adalah konsep *Qiwamah* menurut mufassir klasik Al-

<sup>12</sup> KH. Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 42.

<sup>13</sup> Sulaiman Ibrahim, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-Kasyaf", Jurnal Al-Ulum Vol. 18, No. 2 (Desember 2018), 461.

Zamakhshyari dengan kitabnya tafsir al-Kasyaf dan tokoh feminis Muslim Amina Wadud dengan karyanya *Quran and Women*. Adapun beberapa masalah yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. *Qiwamah* dalam tinjauan bahasa
  2. Derivasi makna *Qiwamah* dalam Alquran
  3. *Qiwamah* dalam Sejarah Islam
  4. *Qiwamah* menurut ulama klasik dan kontemporer
  5. Penafsiran *Qiwamah* perspektif tafsir *al-Kasyaf* karya Al-Zamakhsyari
  6. Penafsiran *Qiwamah* perspektif *Quran and Women* karya Amina Wadud

Dari identifikasi masalah tersebut, agar dihasilkan penelitian yang utuh dan komprehensif serta dapat menjawab permasalahan dengan baik sehingga penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai penafsiran *Qiwamah* pada surah an-Nisa>’ ayat 34 perspektif Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud serta analisa persamaan dan perbedaan penafsiran diantara keduanya serta pemaparan kesimpulan dari kedua tokoh tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kalimat pertanyaan mengenai suatu permasalahan. Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka beberapa rumusan masalah terkait dengan kajian penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Al-Zamakhsyari mengenai *qiwamah* dalam surat an-Nisa' ayat 34 ?
  2. Bagaimana penafsiran Amina Wadud mengenai *qiwamah* dalam surat an-Nisa' ayat 34 ?

3. Bagaimana persaman penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud mengenai *qiwanah* dalam surat an-Nisa' ayat 34 ?
  4. Bagaimana perbedaan penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud mengenai *qiwanah* dalam surat an-Nisa' ayat 34 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam Khazanah keilmuan Islam. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Al-Zamakhsyari mengenai *qiwamah* pada surah an-Nisa' ayat 34 dalam Alquran
  2. Untuk mendeskripsikan penafsiran Amina Wadud mengenai *qiwamah* pada surah an-Nisa' ayat 34 dalam Alquran
  3. Untuk mendeskripsikan persamaan penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud mengenai *qiwamah* pada surah an-Nisa' ayat 34 dalam Alquran
  4. Untuk mendeskripsikan perbedaan penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud mengenai *qiwamah* pada surah an-Nisa' ayat 34 dalam Alquran

## E. Manfaat Penelitian

## 1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep *Qiwamah* dalam Alquran berdasarkan pemikiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud. Serta dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan menambah kepustakaan dalam fakultas maupun Universitas.

## 2. Aspek Praktis

Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian mengenai konsep *qiwamah* dalam Alquran dan dapat memberikan manfaat serta pengembangan pada penelitian selanjutnya.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Untuk mencari jalan keluar permasalahan yang akan di teliti maka dibutuhkan kerangka teori. Selain itu, kegunaan dari kerangka teori adalah untuk membuktikan suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep *Qiwamah* dalam Alquran. Selama ini, status dan kedudukan perempuan sebagai pemimpin selalu menuai kontroversi. Diskursus perempuan dalam Islam seringkali di legitimasi yaitu laki-laki yang harus memimpin perempuan. Seolah-olah hanya kaum laki-laki saja yang pantas untuk dapat memimpin ataupun menduduki jabatan tinggi tertentu. Mereka yang kontra dengan kepemimpinan perempuan memakai dalil surah an-Nisa' ayat 34 sebagai dasarnya. Namun sebagian berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dan pendapat yang lain tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Seingga disini peneliti akan mencoba mensinkronkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan menggunakan teori tafsir *muqaran*.

Kata muqa>ran berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk masdar dari lafad Qa>rana-Yuqa>rinu-Muqa>ranatan. Secara bahasa kata muqa>ran pada hakikatnya berarti mengumpulkan sesuatu atau menghubungkan sesuatu terhadap

sesuatu yang lain.<sup>14</sup> Di sisi lain, secara istilah yaitu menafsirkan beberapa ayat Alquran atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis Nabi, dan antara pendapat Ulama' tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.<sup>15</sup>

Metode tafsir muqā>ran ini dikenal sebagai metode tafsir yang menjelaskan Alquran dengan cara perbandingan atau biasa juga disebut metode komparatif (metode perbandingan). Prof. Mun'im Salim menjelaskan bahwa metode muqā>ran digunakan dalam membahas ayat-ayat Alquran yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda, atau sebaliknya topik yang sama dengan redaksi yang berbeda. Ada juga diantara penafsir yang membandingkan antara ayat-ayat Alquran dengan hadis Nabi yang secara lahiriah tampak berbeda.<sup>16</sup>

Adapun langkah-langkah tafsir muqarran sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Alternatif pendekatan pertama, yaitu membandingkan antar sebagian ayat-ayat Alquran dengan sebagian lainnya.
  2. Alternatif pendekatan kedua, yaitu membandingkan penafsiran ayat-ayat Alquran berdasarkan yang telah ditulis para mufassir.
  3. Alternatif pendekatan ketiga, membandingkan antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya dari berbagai segi yang meliputi:

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedi al-Qur'an – Kajian Kosa Kata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 796

<sup>15</sup> Abd Al-Hayy ay al-Farma>wy, al-Bida>yah fi al-Tafsir al-Maudhu'i, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1977), 45.

<sup>16</sup>Mun'im Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta:Teras 2005), 46-47.

<sup>17</sup> Ridlwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarain dalam Memahami al-Qur'an*, (Surabaya: Imtiaz, 2011), 22.

- a. Penyajian fakta yang terdiri dari biografi, latar belakang penyusunan dan karyanya, kecenderungan dan alirannya, metode dan sistematika serta sumber tafsirnya.
  - b. Evaluasi segi-segi kesamaan dan perbedaannya.

Dari ketiga alternatif tersebut, yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu pendekatan yang ketiga agar dapat memperkaya wawasan pembaca. Adapun yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini adalah penafsiran dalam tafsir al-Kasyaf karya Al-Zamakhshyari dan *Quran and Women* karya Amina Wadud. Kedua tokoh ini memiliki perbedaan penafsiran yang cukup menonjol dalam memaknai konsep *qiwamah*.

## G. Telaah Pustaka

Tujuan telaah pustaka adalah untuk menunjukkan keaslian dari sebuah penelitian. Penelitian mengenai *qiwamah* hingga saat ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut. Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan *qiwamah* antara lain:

1. "Konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud." Skripsi karya Cut Novi Marilawati, mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam. Skripsi ini menjelaskan tentang konstruksi pemikiran Amina Wadud mengenai hak dan peran perempuan dalam hukum keluarga.
  2. "Konsep Pemimpin Perempuan dalam Tafsir al-Misbah." Tesis karya Marzaniyatun, mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan, prodi Tafsir Hadid. Tesis ini menjelaskan tentang konsep pemimpin perempuan dalam surat an-

Naml ayat 22-40 perspektif tafsir al-Misbah dan kaitannya dengan istilah khalifah dan imamah dalam Alquran.

3. “Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir iBnu Katsir Kajian Surah an-Naml ayat 20-40.” Skripsi karya Mulia Rahayu, mahasiswi UIN Ar-Raniry Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran surah an-Naml ayat 20-40 dan kaitannya dengan pemimpin yang bijaksana, cerdas, diplomasi, dan cerdas.
4. “Eksistensi Perempuan dalam Kursi Kepemimpinan dalam Alquran: Aplikasi Teori Batas Hukum Tuhan (Hudud) Muhammad Syahrur”. Artikel karya Afrida Arinal Muna, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Artikel jurnal Marwah: Jurnal perempuan, agama dan jender Vol. 19, No. 1, tahun 2020. Artikel ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam menunjukkan eksistensinya dalam dunia kepemimpinan yang merupakan hasil dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran dan dikaitkan dengan teori Hudud Muhammad Syahrur.
5. “Reinterpretasi kata *Qiwamah* dalam Alquran surah an-Nisa ayat 34 perspektif *Contextual Approach* Abdullah Saeed.” Artikel karya Mitha Mahdalena Efendi, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Artikel dalam Jurnal KACA jurusan Ushuluddin STAI Al-Fithrah Vol. 10, No. 2 tahun 2020. Artikel ini menjelaskan mengenai pemahaman makna *qawwam* serta konteks mikro dan makro dari surah an-Nisa ayat 34.

Selain penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, masih terdapat penelitian-penelitian lain yang tersebar dalam berbagai artikel ataupun jurnal. Maka dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan, belum ada yang secara

khusus meneliti tentang perbandingan konsep *qiwamah* dalam Alquran antara tafsir al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari dan *Quran and Women* karya Amina Wadud.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan alat penelitian digunakan secara sistematis untuk mendapat informasi serta data dari objek yang sedang diteliti, dengan tetap berpegang pada ilmu-ilmu yang relevan dengan penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang utuh dan valid. Metodologi penelitian memiliki beberapa elemen penting yang saling terkait, diantaranya:

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki tujuan keilmuan yang berupa kebenaran objektif yang dapat dibuktikan dan dapat tercapai. Dengan adanya metode ilmiah, maka kedudukan pengetahuan berubah menjadi ilmu pengetahuan yang khusus dan terbatas lingkup studinya.

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka metode yang relevan untuk penelitian ini yaitu metode kualitatif, maksudnya penelitian yang sifatnya deskriptif dan menggunakan pengamatan manusia secara detail untuk mendapat informasi yang maksimal dan akurat. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis secara detail.<sup>18</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai penafsiran *qiwamah* menurut Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud.

<sup>18</sup>Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 3

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tentang konsep *qiwamah* dalam Alquran ini menggunakan pendekatan *asbab an-Nuzul*. Dengan pendekatan ini akan didapatkan hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, dapat menggambarkan situasi dan keadaan yang terjadi ketika ayat itu diturunkan. Sehingga hal tersebut memudahkan untuk memikirkan apa yang terkandung di balik teks ayat tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Teori Penelitian

Teori penelitian dalam penelitian ini menggunakan teori *Tafsir muqaran*, yaitu membandingkan ayat-ayat Alquran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang suatu masalah atau kasus yang berbeda, atau juga tentang masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Selain menggunakan teori muqaran, dalam penelitian ini juga digunakan teori linguistika, yakni sistem bahasa yang ditinjau dari sudut bahasa dan untuk bahasa itu sendiri. serta menggunakan teori hermeneutika, yaitu memahami makna atau arti dan maksud dalam suatu konsep pemikiran.

Dalam teori penelitian ini terdapat teknik pengumpulan data, sumber data serta analisis data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji seluruh bahan kepustakaan (referensi) yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan dikaji menggunakan teknik

<sup>19</sup> Ahmad Sholeh Sakni', "Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam", Jurnal Ilmu Al-Quran, Vol. 14, No. 2 (Desember 2013), 67.

pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan fokus pembahasan dan dapat mendukung penelitian. Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya ditelaah secara mendalam agar mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif.

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi dapat diperoleh dari kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan konsep *qiwamah*.

### b. Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*, maka dari itu sumber data yang diambil berasal dari sumber tertulis. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama secara langsung yakni dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Kitab tafsir *al-Kasyaf* karya Al-Zamakhsyari
  - b. Karya Ilmiah *Quran and Women* karya Amina Wadud.

## 2. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang bahan pada penelitian ini diantaranya:

- a. Kitab tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab
  - b. Kitab tafsir *fi zhilal Alquran* karya Sayyid Quthb

- c. Mufrada>t alfa>z al-Quran karya Ar-Raghib al-Ashfahany
  - d. Karya Ilmiah Alquran dan Perempuan karya Zaitunah Subhan, kitab-kitab tafsir yang lain, buku-buku, serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan semua informasi yang terdapat dalam penafsiran ayat-ayat tersebut dengan menjelaskan beberapa makna yang terdapat didalamnya dengan kecenderungan pemikiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud dalam menafsirkan konsep *qiwamah* dalam Alquran.

Setelah seluruh data terkumpul dengan lengkap maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis konten yakni mendeskripsikan secara sistematis fakta penafsiran dari kedua tokoh tersebut yang berkenaan dengan ayat-ayat *qiwamah* yang terdapat dalam tafsir *al-Kasyaf* karya Al-Zamakhsyari dan pemikiran Amina Wadud dalam karyanya *Quran and Women* dan membandingkan keduanya mencakup lafadz, kata yang memiliki persamaan dan perbedaan serta rahasia dibalik penafsiran mengenai konsep *qiwamah* dalam Alquran.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar fokus pembahasan dapat tersampaikan secara terarah dengan tujuan dan kegunaannya, maka sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang bagian yang memberikan pengantar dan uraian secara singkat tentang pembahasan yang diteliti. Meliputi latar belakang masalah yang akan dibahas peneliti yang juga termasuk termasuk ide dari munculnya

sebuah motivasi untuk membahas konsep *qiwamah* dalam Alquran. Kemudian identifikasi serta batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar pada kajian lain serta tujuan dan manfaat penelitian ini sesuai dengan fokus pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, terdapat telaah pustaka untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian kerangka teori, metode penelitian serta pendekatan yang digunakan untuk menganalisa fokus pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan teoritis *qiwamah* dalam Alquran yang meliputi *qiwamah* dalam perspektif bahasa, *qiwamah* dalam sejarah Islam, serta pendapat para mufassir mengenai *qiwamah*.

Bab ketiga berisi tentang biografi Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud beserta karyanya yang meliputi riwayat hidup, karya-karya beliau, profil tafsir *al-Kasyaf* dan buku *Quran and Women*, serta metode dan corak penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud.

Bab keempat berisi tentang analisis penafsiran ayat-ayat *qiwamah* dalam Alquran perspektif Al-Zamakhsyari dalam tafsir *al-Kasyaf* dan Amina Wadud dalam *Quran and Women*. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan persamaan serta perbedaan penafsiran ayat-ayat *qiwamah* dalam Alquran perspektif Al-Zamakhsyari dalam tafsir *al-Kasyaf* dan Amina Wadud dalam *Quran and Women*.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan yang telah dirumuskan dengan redaksi yang ringkas, padat dan jelas sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah Pada bagian ini juga memuat saran agar hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam khazanah keilmuan terutama dalam bidang kajian ilmu Alquran dan tafsir.

## BAB II

## **TINJAUAN TEORITIS *QIWA>MAH* DALAM ALQURAN**

#### A. Definisi Qiwa>mah dalam perspektif bahasa

Dalam Mu'jam al-Wasit}, makna *qiwa>mah* menurut bahasa adalah Orang yang menjadi pemimpin pada suatu kekuasaan atau perekonomian atau seseorang yang diberi mandat tanggung jawab atas suatu kekuasaan.<sup>20</sup> Suatu kata yang berasal dari kata *qawama* yang terdiri dari huruf *qaf*, *waw*, dan *mim* kata ini bisa memiliki 2 makna yakni sekumpulan orang dan berdiri tegak atau tekat.<sup>21</sup> Akan tetapi yang relevan dengan ayat 34 dari surat an-Nisa>' adalah makna yang kedua.

Dalam Lisan al-Arab juga dijelaskan mengenai kata *qawwa>mu>n* berakar dari kata *qiya>m* yang bermakna ‘azam yaitu tekad atau al-*Muh>a>fadhalah wa al-Is>la>h* yang berarti pemeliharaan dan perbaikan. Seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 34 “*ar-Rija>lu qawwa>mu>na ‘ala an-Nisa’>....*” serta dalam surat Ali Imran ayat 75 “...*Illa ma> dumta ‘alaihi qo>iman...*” ini memiliki makna *mula>ziman muh>afidhan* yang berarti melazimkan pemeliharaan atau *al-wuqfu wa al-thubt* yaitu berdiri dan tetap.<sup>22</sup>

Menurut Istilah, qiwamah adalah sesuatu yang sifatnya keutamaan dan dititipkan oleh Allah kepada laki-laki sehingga menjadikan laki-laki pemimpin

<sup>20</sup>Ibrahim Madzkur, *Al-Mu'jam al-Wasit* (Kairo: Maktabah as-Shuruq ad-Dauliyyah, 2004), 768.

<sup>21</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mujam Maqayis al-Lughah Jilid 5* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 43

<sup>22</sup>Abul Fasl Jamal ad-Din bin Mukram bin Mandzur, Lisan al-Arab Jilid 12 (Mesir: Dar al-Misriyyah, tt), 497.

atas perempuan sebab kewajibannya dalam mencari nafkah dan melindungi perempuan.

Sedangkan dijelaskan oleh al-Ishafahany mengenai kata *qa>im* yang memiliki bentuk *jama'* *qiya>m* memiliki 2 makna diantaranya *qiya>m li ash-shay'i* yang bermakna mengawasi dan menjaga sesuatu dan *qiya>m 'ala* yang bermakna bertekad untuk melakukan sesuatu. dan menurut al-Asy'afa>ni> yang relevan dengan surat *an-Nisa'* ayat 34 adalah mengatur dan memilih seseorang.<sup>23</sup>

Menurut Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi yang dimaksud qiwamah dalam surat an-Nisa' ayat 34 adalah menguasai untuk mendidiknya. Sedangkan kata qowwam dan qayyim memiliki makna yang sama akan tetapi kata qowwam lebih baligh, maksudnya dapat memimpin suatu kemaslahatan dan mengatur sopan santun, sebab kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki daripada perempuan, pun ditambah dengan kelebihan pada akal dan penguasaan terhadap ilmu agama serta dengan kelebihan dapat menjadi saksi<sup>24</sup> seperti yang telah tertera dalam surat al-Baqarah ayat 282:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Riffat Hasan memiliki pendapat bahwa lafadzh qawwa>mu>n merupakan pembagian tugas antara kaum pria dan wanita. Tujuannya dalam kehidupan adalah untuk menciptakan *balance*. Oleh karena itu Riffat Hasan memberikan

<sup>23</sup>Ar-Raghib al-Ashfahany, *Mufradat Alfaz Alquran* (Damaskus: Daar al-Qolam, 2009), 690.

<sup>24</sup>Ja'far Shodiq, "Kepemimpinan Terhadap Perempuan", Jurnal Studi Quran, Vol.1, No.2 (Januari 2017), 223.

kritik lafadhd qawwa>mu>n dimaknai dengan penguasa atau pemimpin bukan pelindung ataupun penopang karena bilamana lafadhd qawwa>mu>n dimaknai dengan penopang maka pria di posisikan sebagai pelindung bagi wanita. Lebih dari pada itu, lafadhd qawwa>mu>n dimaknai sebagai yang mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup.<sup>25</sup>

Menurut Engineer, qawwa>m merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan memberikan perlindungan dan mencari nafkah karena perempuan yang memiliki peran domestik mereka perlu untuk mendapat sesuatu yang sesuai. Sehingga hal tersebut semata-mata bukanlah menjadi suatu kewajiban.<sup>26</sup> Hal tersebut juga di aminkan oleh Muhammad Asad yang berpendapat bahwa lafadhd qawwa>m tersebut bentuk sifat mubalaghah dari lafadz nafkah lahir dan perlindungan dengan tanggung jawab moral. Sehingga laki-laki menjadi qawwa>m atau diberi tanggung jawab terhadap perempuan. Akan tetapi dalam konteks apa Allah memberikan keunggulan kepada laki-laki terhadap perempuan. Sehingga Engineer menyimpulkan bahwa dalam menafsirkan ayat Alquran perlu mempertimbangkan konteks sosiologis. Namun, tidak pula dapat dikatakan sebagai tafsir bi al-Ra'yi.<sup>27</sup>

Syaikh al-Maraghi memberikan pendapat bahwa al-Qiyam adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seseorang sesuai dengan pilihan, sebab tidak ada lagi kecuali dengan mengarahkan serta menjaga apa yang menjadi kewajiban, meneliti amalnya, oleh karenanya menjaga rumah dan menjamin nafkah yakni dengan kemampuannya, adapun perempuan wajib melakukan perkara yang

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 199.

<sup>26</sup>Ja'far Shodiq, "Kepemimpinan Terhadap Perempuan", Jurnal Studi Quran, Vol.1, No.2 (Januari 2017), 216.

<sup>27</sup> Nurjannah Ismail, *Relasi Gender dalam Alquran, dalam Gender dan Islam* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 39.

diridhoi suami dan melakukan penyesuaian diri baik dalam keadaan luas maupun sempit.<sup>28</sup>

Menurut al-Shaukani, makna *qiwa>mah* dalam surat an-Nisa><sup>29</sup> ayat 34 adalah pembelaan seorang laki-laki terhadap perempuan, sebagaimana pemimpin dan membela rakyatnya, serta memberikan nafkah dan memenuhi sarana sandang, pangan dan papan.<sup>29</sup>

Menurut Hikmat bin Basyir, *qiwa>mah* dimaknai dengan memimpin perempuan dan perempuan harus mentaati apa yang diwajibkan oleh Allah serta harus dapat menjaga harta dan keluarganya dengan mendapatkan nafkah.<sup>30</sup>

Ibnu Katsir memberikan pendapat bahwa lafadz qiwa>mah merupakan laki-laki yang menjadi pemimpin terhadap perempuan yang menjadi kepala yang mampu mendidik. Karena laki-laki memiliki keunggulan di atas wanita sehingga kenabian diperuntukkan untuk kaum laki-laki, pun juga dengan kepala negara.<sup>31</sup>

Al Alusi memberikan penafsiran pada lafadz qiwamah dengan cukup rinci secara gramatikal. Kata benda yang ada dalam ayat 34 tersebut bersanding dengan sighat mubalaghah yang memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa kaum laki-laki merupakan bangsawan dan terdapat sifat yang melekat. Hal ini menunjukkan pada kelebihan laki-laki pada bab warisan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Allah juga memberikan alasan dengan 2 hal yakni kasbi, wahbi, dan seterusnya.

<sup>28</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al Maraghi Jilid II* (Beirut: Darul Fikri: 2006), 140-141.

<sup>29</sup>Ash Shaukani. *Fathul Qadir Jilid I* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 135.

<sup>30</sup>Hikam bin Basyir bin Yasin, *Tafsir as-Shahih Jilid II*, (t.k: Darul Maasir, 1999), 42.

<sup>31</sup> Abu al-Fida' Ismail bin Umar Ibnu katsir al-Quraysq, *Tafsir al-Quran al-Adhim Jilid I* (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1994), 453-454.

*Qiwa>mah* yang terdapat dalam ayat 34 ini memiliki makna pemimpin dan memiliki penguasaan dengan keunggulan yang dikaruniakan oleh Allah. dalam ayat ini Allah juga tidak mengganti dhomir hum dengan hunna karena Allah ingin menunjukkan bahwa perkara ini sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan mengenai siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang dipimpin. Begitu juga Allah tidak mengatakan untuk menjadikan samar sebagian perempuan lebih utama dari laki-laki. Serta Allah pun tidak menjelaskan keunggulan yang diterima oleh laki-laki. Ada keterangan yang mengatakan bahwa perempuan itu dalam hal intelektual memiliki kekurangan atau dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih sempurna dalam hal intelektual sehingga kenabian, kepemimpinan negara, adzan, iqamah, khutbah, takbiran pada hari tasyriq, menjadi wali nikah, keunggulan dalam waris menurut madzhab Syafi'I ditujukan pada kaum laki-laki.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut ar-Ra>zi *qiwa>mah* dalam hal ini membicarakan tentang keunggulan laki-laki terhadap perempuan dalam bab waris, karena laki-laki Allah perintahkan untuk membayar mahar dan memberikan perempuan nafkah sehingga hal tersebutlah yang menjadi perbandingan kelebihan laki-laki atas perempuan.<sup>33</sup>

Adapun menurut at-Tabari, *qiwa>mah* yang dimaksud dalam ayat 34 surat an-Nisa>' ini mengenai seorang pria yang memimpin serta mendidik kaum wanita. Selain itu, tugasnya adalah untuk mencukupi kebutuhan wanita. Sedangkan wanita harus menuruti apa yang telah diwajibkan kepadanya, dan

---

<sup>32</sup> Syihabuddin Mahmud Ibn Abdillah al-Husaini al-Alusi, *Ruh al-Maani fi Tafsir al-Quran al-Adhim wa Sab'I al-Matsani Jilid 4* (Kairo: Daar al-Hadis, 2002), 41.

<sup>33</sup> Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib Jilid 5*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 192.

apabila si wanita melanggar maka suami diperbolehkan untuk memukulnya dengan syarat yang tidak membahayakan dan sebagai bahan pelajaran bagi istri.<sup>34</sup>

Sedangkan *qiwa>mah* menurut Ibn al-Jauzi adalah seseorang yang memiliki penguasaan terhadap perempuan, dan memiliki keunggulan dalam bidang intelektual, warisan, ghanimah, khilafah, imarah, jihad, talak, dan seterusnya.<sup>35</sup>

Dalam tafsir al-Jalalain disebutkan *qiwa>mah* merupakan seseorang yang dapat mendidik, memiliki penguasaan dan dapat memberikan sangsi. Selain itu, seseorang ini memiliki kelebihan diatas perempuan dalam hal intelektual, keilmuan, wilayah, dan seterusnya.<sup>36</sup>

Dalam al-Muharrar al-Wajiz dipaparkan *qiwa>mah* merupakan bentuk sighat mubalaghah yang maknanya seseorang yang mampu mendirikan suatu hal dan melakukan tindakan dengan memperhatikannya dengan teliti. Dalam kitab tersebut, tugas kepemimpinan laki-laki hanya terbatas pada hal itu. Adapun kelebihan laki-laki atas perempuan adalah kewajiban dalam hal mencukupi nafkah perempuan. Laki-laki adalah pemerintah atas perempuan yang memiliki keunggulan untuk mengikuti perang, kelebihan dalam hal intelektual dan keilmuan. Sedangkan untuk nafkah merupakan suatu yang harus dilakukan terus-menerus terhadap istri.<sup>37</sup>

Dan dalam *Nadhm al-Dhurur fi> Tana>sub al-Ayati wa al-Suwar*, *qiwa>mah* adalah seseorang yang menjadi pemimpin atau pemerintah dalam hal

<sup>34</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Quran* 224-310.

<sup>35</sup> Ibn al-Jauzi, *Zad al-Masir Jilid II*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 2002), 25.

<sup>36</sup> Al-Mahalli dan as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, T.t), 117.

<sup>37</sup> Abu Muhammad Abd Haqqi bin Ghalib bin Abd Rahman Ibn Tmam bin Athiyyah Al-Maribi. *Al-Muharrar al-Wajiz Jilid II*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 118.

memberikan didikan ataupun perintah dan larangan. Adapun sebab keunggulan laki-laki karena memiliki hikmah dan keistimewaan yang tidak diberikan kepada perempuan yakni dalam hal intelektual, keberanian, dan kekuatan. Sehingga kenabian, wali, ataupun imam besar diduduki oleh laki-laki sebab hal tersebut membutuhkan keunggulan dalam keberanian, kekuatan, serta akal.<sup>38</sup>

### B. Derivasi kata Qiwa>mah dalam Alquran

Dengan pencarian akar kata dari *qiwa>mah* yakni *qaf*, *waw*, dan *mim* maka ditemukan 3 ayat dalam Alquran yang serupa dengan *qiwa>mah*. Pertama, kata *qawwa>mu>n* yang terletak di surat an-Nisa'> ayat 34. Kedua, kata *qawwa>mi>na* yang terletak di surat an-Nisa'> ayat 135. Ketiga, kata *qawwa>mi>na* yang terletak di surat Al-Ma'idah ayat 8.

1. Surat an-Nisa' > ayat 34 : ( قَوْمٌ مُّنَاهَّدُونَ )

الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بِعَصْبَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَإِمَّا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۝ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْمَعْيِّبِ إِمَّا حَفِظَ  
اللَّهُ ۝ وَاللَّاتِي تَحَمَّلُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ ۝ فَإِنْ أَطْعَمْتُكُمْ فَلَا تَسْتَغْوِيَّا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْهِمَا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

<sup>38</sup> Ibrahim bin Umar bin Hasan al-Ribat bin Ali bin Abi Bakar al-Biq'i. *Nadhm al-Dhurur fi> Tana>sub al-Ayati wa al-Suwar Jilid II* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 204.

Para mufassir sepakat memaknai Lafadz *qawwamu>na* disini bermakna pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan yang semakna dengannya seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

2. Surat an-Nisa' > ayat 135 : ( قَوْمٌ مِّنْ )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ  
الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ إِنْ يَكُنْ عَنْهُمَا أُوْفَىٰ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّعَذُّ  
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَسْلُمُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ حَمِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menurut al-Mara>ghi, lafadz qawwa>mi>na disini memiliki makna orang yang benar melakukan sesuatu dengan sempurna dan tanpa kecacatan maupun kekurangan didalam melakukannya. Dan Allah memerintahkan umat untuk berlaku secara adil kepada sesamanya. Dan sifat adil ini sifat yang seharusnya ada pada diri manusia.<sup>39</sup>

Dalam al-Misba>h, dijelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat redaksi yang begitu kuat yakni lafadz *Ku>nu> qawwa>mi>na bi al-Qisth*. Lafadz ini memiliki makna jadilah penegak keadilan. Walaupun sebenarnya, untuk memerintah berlaku adil cukup memakai redaksi *I'dilu>* yang maknanya berlaku adillah. Kemudian lebih kuat dari redaksi *I'dilu>* adalah *Ku>nu> qa>imi>na bi al-Qisth* yang artinya jadilah

<sup>39</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 5*, Terj. Anwar Rasyidi (Semarang: Toga Putra, 1986), 298.

penegak keadilan. Serta paling kuat seperti yang ada dalam ayat ini  
*Ku>nu> qawwa>mi>na bi al-Qisth* yang maknanya jadilah penegak  
keadilan yang sempurna dan sebenar-benarnya.<sup>40</sup>

Dalam al-Qurtubi, dijelaskan bahwa makna lafadz *qawwa>mi>na* disini merupakan bentuk penegasan yang memiliki makna hendaklah kalian selalu menegakkan keadilan yakni bersikap adil ketika menjadi saksi atas diri sendiri. maksudnya adalah menjadi saksi dari hak-hak yang dipenuhi pada dirinya sendiri.<sup>41</sup>

3. Surat al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۝ وَلَا يَجْعَلْ رَبَّكُمْ شَهَادَةً  
لِلنَّاسِ ۝ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا ۝ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّسْقُوتِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surat al-Ma'â'idah ayat 8 memiliki keserupaan redaksi dengan surat an-Nisa' ayat 135. Jika dalam surat an-Nisa' ayat 135 redaksinya *Ku>nu>qawwa>mi>na bi al-Qisth syuhada>a lilla>h* yang menjelaskan tentang konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang membicarakan mengenai orang Islam yang menuduh orang Yahudi secara tidak sah dan pembahasan mengenai hubungan pria dan wanita sehingga poin penting yang ingin ditekankan dalam ayat ini adalah mengenai pentingnya berlaku adil.

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid I (Jakarta: Lentera hati, 2002), 616.

<sup>41</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi Jilid 5*, Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 972.

Sedangkan dalam surat al-Mâ'idah ayat 8 membahas mengenai perjanjian dengan Allah dan Rasul sehingga poin penting yang ditekankan dalam ayat ini tentang pentingnya menjalankan perjanjian tersebut dengan sempurna dan inilah yang disebut dengan *qawwa>mi>na*.<sup>42</sup>

### **C. Qiwa>mah dalam sejarah Islam**

Dalam sejarah, pada masa Jahiliyyah perempuan tidak memiliki hak bahkan kelahirannya pun dianggap sebagai aib sehingga ketika ada bayi perempuan lahir akan dibunuh secara hidup-hidup. Namun lain hal nya dengan posisi perempuan pada era Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang pendamping, istri atau bahkan hanya sebagai pasangan laki-laki namun memiliki posisi sama sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban dihadapan Allah. misalnya dalam perang Jamal yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah, kemudian Ummu Hani yakni perempuan yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk mengurus pasar di Madinah, dll.<sup>43</sup>

Selain itu, dalam Alquran terdapat kisah yang popular tentang kepemimpinan seorang perempuan dalam memimpin suatu negeri, yakni Ratu Balqis. Kisah ini tertuang dalam surat an-Naml. Dalam ayat 20-44 ini diceritakan bahwa Ratu Bilqis sukses memimpin Negeri Saba' menjadi negeri yang makmur. Kemudian pada ayat 32 dijelaskan bahwa dalam memimpin negerinya, beliau menggunakan dasar demokrasi yang dibuktikan setiap menyelesaikan masalah beliau memutuskan untuk musyawarah dengan pejabat-pejabatnya. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 33 bahwa ini yang membuat beliau dapat dipercaya dalam

<sup>42</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., 41.

<sup>43</sup> Yuminah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui pendekatan hadis dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara", Jurnal Syariah Vol. 17 No. 1 (Juni) 2017, 87.

segala hal keputusannya. Akan tetapi hal tersebut tidak lantas membuat Ratu Bilqis menjadi besar kepala, dengan kecerdasan yang beliau miliki dan *support* dari rakyatnya membuat beliau memilih keputusan untuk tidak langsung memerangi Nabi Sulaiman akan tetapi menyelidiki terlebih dahulu mengenai kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Dalam menyelidiki Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis mencoba mengirimkan bingkisan yang tak ternilai harganya untuk menguji apakah Nabi Sulaiman benar-benar seorang Nabi ataukah hanya menginginkan kekuasaan dunia? Setelah Nabi Sulaiman menerima bingkisan tersebut, beliau murka dan mengirimkan pasukannya untuk menyerang negeri Saba'. Setelah mengetahui hal tersebut, Ratu Bilqis baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman benar-benar seorang Nabi sehingga beliau memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman dan beriman kepadanya. Nabi Sulaiman mendatangkan singgasana Ratu Bilqis di Istananya hingga Ratu Bilqis terkejut bagaimana bisa singgasananya berada di Istana Nabi Sulaiman sedangkan singgasananya ia tinggalkan di negerinya dan dijaga ketat. Akhirnya Ratu Bilqis mengakui kesalahannya beserta kaumnya dan beliau beriman kepada Allah seperti yang termaktub dalam ayat 44 pada surat an-Naml.<sup>44</sup>

Maka dilihat dari kisah tersebut, tampak bahwa Ratu Bilqis memang pemimpin yang ideal. Pun sebagai bukti bahwa sosok perempuan juga mempunyai kecerdasan dan dapat memutuskan suatu persoalan yang tidak sejalan

<sup>44</sup>Al-Qurtubi, *Jami' li ahkam al-Quran Juz 7*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 170-198.

dengannya tanpa ada unsur besar kepala seperti ketika beliau meninggalkan berhalanya dan menerima dakwah Nabi Sulaiman serta mengimani Allah.<sup>45</sup>

Kemudian mengenai hadis ﴿لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ أَمْرَأٌ﴾ yang juga menjadi

dalil utama jumhur ulama' fiqh dalam melarang perempuan menjadi pemimpin yakni hadis Abu Bakrah yang terdapat dalam shohih Bukhari sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang diakui sanad maupun matannya shohih. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah kelanjutan dari respon Kisra dengan perantara surat yang dikirimnya terhadap dakwah Rasulullah. Dijelaskan lebih lanjut dalam hadis Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah mengirim surat kepada Kisra lantas Kisra merobek-robek surat tersebut dan kabar tersebut terdengar kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa agar Allah menghancurkan Kisra dan tentaranya. Tak lama setelah itu, Kisra meninggal sebab dibunuh oleh anaknya sendiri, 6 bulan setelahnya anaknya juga meninggal sebab meminum racun yang dianggap sebagai ramuan mujarab yang telah dipersiapkan oleh Kisra sebelum ia meninggal karena melihat ada sebuah pengkhianatan pada anaknya. Putra Kisra ini tidak memiliki saudara laki-laki karena telah ia bunuh khawatir dapat menggulingkan tahta nya. Ia juga tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga ketika ia meninggal yang menggantikan tahta nya adalah anak perempuannya yakni Buran putri Syiruyah. Dan ketika kabar ini sampai pada Rasulullah, Rasul pun bersabda "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan".<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Sayyid Quthub, *Fi Zhilal al-Quran Jilid 8*. Terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 398-399.

<sup>46</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* Jilid 7 (Beirut: Daar al-Hadis, 1998), 739-741.

Dalam tafsir al-Qurtubi, Ibn Arabi berkomentar terhadap hadis yang dinukil oleh al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa keputusan jumhur ulama setuju mengenai hadis ini untuk tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin suatu negeri. Al-Qurtubi juga membantah pendapat at-Tabari dan Abu Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi hakim. Menurut al-Qurtubi, perempuan dibolehkan menjadi hakim hanya sebatas perkara yang disaksikannya, bukan menjadi hakim secara mutlak.<sup>47</sup> Mufassir salaf sepakat untuk makna *imro'ah* dalam hadis tersebut tidak hanya bintu kisra namun bermakna perempuan secara umum. Sedangkan makna *qaum* dalam hadis tersebut bukan hanya untuk kaum bintu kisra, namun juga untuk semua kaum yang dipimpin oleh perempuan.<sup>48</sup>

Adapun pendapat ulama modern mengenai hadis tersebut adalah bahwa hadis tersebut hanya ditujukan pada Kerajaan Persia saat itu yang dipimpin oleh Buran putri Syiruyah dengan proses warisan tahta dan tidak memandang kemampuan putri tersebut. Begitu juga dengan Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa jika hadis tersebut difahami dengan tujuan general maka akan ditemukan kontradiksi dengan kisah Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Alquran sebagai pemimpin yang bijaksana dan dapat mengantarkan rakyatnya sukses di dunia dan akhirat.<sup>49</sup>

#### D. Pendapat para mufassir mengenai Qiwa>mah

Beberapa penyebab bias patriarki dalam tafsir setidaknya ada 3 sebab yaitu *Pertama*, faktor internal ayat Alquran, ayat tersebut turun tidak dalam vakum

---

<sup>47</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi Jilid 13*, Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) , 462.

<sup>48</sup> Yuli Yasin, "Mencermati Kisah Bilqis dan Bintu Kisra: Upaya Menggali Hukum Kepemimpinan Wanita dalam Islam" (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Tt), 14

Keperemimpin  
49 Ibid 15

kultural melainkan turun dalam budaya patriarki sehingga secara tekstual meniscayakan bias gender. *Kedua*, faktor metodologi penafsiran. Dimana hal ini begitu mempenharuhi hasil karya tafsir. Seperti pembagian dalam bab waris yang dijelaskan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian bagi perempuan dalam surah an-Nisa><sup>50</sup> ayat 11, kesaksian satu pria yang sebanding dengan kesaksian dua wanita dalam surah al-Baqarah ayat 282, dan mengenai kepemimpinan oleh kaum pria dalam surah an-Nisa><sup>50</sup> ayat 34. Dimana mufassir klasik dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan metode tahlily yang sifatnya parsial-atomistik dan tekstualis-skiptualis sehingga hasil penafsirannya menjadi bias. Padahal jika ayat-ayat tersebut dipahami dengan tematik-kontekstual maka kesimpulan yang akan didapat adalah nilai-nilai keadilan, profesionalisme, serta semangat tanggung jawab dalam kepemimpinan. Dari sinilah, seharusnya pendekatan yang digunakan ialah kontekstual dengan mencoba menembus batas teks yang literal, kemudian mendialogkan dan mengontekstualisasikan semangat yang ada di balik ayat. Akan tetapi dalam hal ini mufassir klasik, teks yang sifatnya sosiologis hanya dipahami secara literal dan tekstual sehingga penafsirannya menjadi bias gender. *Ketiga*, faktor eksternal. Maksudnya adalah mayoritas mufassir yang berasal dari kaum laki-laki sehingga kurang mengakomodir kesadaran kaum perempuan. Walaupun sebenarnya mufassir klasik memang tidak menyengaja melakukan penafsiran demikian karna memang pada saat zaman dahulu masih sangat patriarki. Sehingga tidak dapat menyalahkan penafsiran yang dilakukan oleh mufassir klasik. Dan jika penafsiran tersebut dilakukan oleh kaum perempuan, pastinya penafsiran yang dihasilkan akan berbeda.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Alquran dengan Optik*

Sehingga kali ini akan dipaparkan mengenai penafsiran qawa'id mah dari mufassir klasik dan kontemporer. Dalam buku "Dinamika Sejarah Tafsir Al-Quran", periode penafsiran Alquran dibagi dalam 3 fase yakni yang terjadi pada abad 1-2 H atau 6-7 M disebut fase klasik. Sedangkan yang terjadi pada abad 3-9H atau 9-15 M disebut fase pertengahan. Serta yang terjadi pada abad 12-15 H atau 18-21 M sampai saat ini disebut fase kontemporer.<sup>51</sup>

## 1. Pendapat Mufassir Klasik Terhadap *Qiwamah*

Diantara penafsiran mufassir klasik mengenai *qiwa>mah* adalah sebagai berikut:

- a. Ibn Katsir

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir berpendapat bahwa makna *qawwa>mu>na* disini bermakna pemimpin kaum wanita. Maksudnya adalah laki-laki sebagai pemimpin, kepala, hakim dan pendidik bagi wanita. Karena laki-laki memiliki keutamaan dari perempuan dan pria lebih baik daripada perempuan. Adapun kelebihan laki-laki yakni berupa mahar dan nafkah serta berbagai tanggung jawab yang telah diwajibkan kepada mereka dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Sehingga laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki mempunyai keunggulan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita. Oleh karena itu, kenabian dikhkususkan untuk laki-laki. Begitu pun dengan jabatan sebagai raja atau presiden, kehakiman, dan lain-lain.<sup>52</sup>

*Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 24-27.

<sup>51</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Quran: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Press, 2014), xii-xiv.

<sup>52</sup>Abul Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I* (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah), 453-454.

Dalam hal ini, Ibn Katsir juga mengutip hadis Nabi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأً

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka” (H.R. Bukhari)

b. At-Tabari

Dalam tafsirnya, al-Tabari mengungkapkan bahwa laki-laki memiliki fungsi dalam mendidik dan membimbing istri mereka dalam menjalankan kewajiban Allah dan suami. Hal ini karena laki-laki memiliki keunggulan disbanding perempuan. Kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki adalah dalam hal intelektual sehingga laki-laki memiliki kewajiban untuk mengurus istrinya dalam perkara tersebut. Laki-laki juga memiliki jiwa dan tabiat yang kuat sedangkan perempuan tidak memiliki hal tersebut sehingga hal tersebut menjadi bagian dari keunggulan laki-laki. Pun karena kewajiban laki-laki dalam membayar mahar, nafkah dan kifayah.<sup>53</sup>

Selain itu, at-Tabari juga memaparkan dalam tafsirnya mengenai keunggulan laki-laki yang memiliki akal cerdas dan fisik yang kuat. Sehingga kenabian menjadi hak kaum laki-laki. Dan dengan hal tersebutlah, al-Tabari dengan tegas mengatakan bahwa kepemimpinan Ima>mah Kubra> (khalifah) ataupun Ima>mah Sughra> seperti posisi imam sholat. Azan. Hudud, qishash, kewajiban perang, saksi, wali nikah, talak, ruju', batasan jumlah istri merupakan hak kaum laki-laki.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir Tabari Juz 6*, Terj. Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 881.

<sup>54</sup> Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran Jilid 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 40.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari penafsiran al-Tabari, bahwa beliau memiliki 2 alasan mengapa laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga diantaranya sebab pertama, karena laki-laki harus membayar mahar kepada perempuan. Kemudian yang kedua, karena keunggulan yang ada dalam laki-laki dalam mencukupi kebutuhan keluarga dengan nafkah, serta melindungi keluarga. *Dhomir* hum pada ayat *bima>fadhdholalla>hu ba'dhohum*. Ayat ini ditafsiri oleh al-Tabari sebagai keunggulan yang diberikan kepada sebagian mereka yakni laki-laki terhadap sebagian perempuan. Sehingga menurut al-Tabari yang layak untuk menduduki kursi kepemimpinan baik dalam lingkup domestic dan public adalah kaum laki-laki.<sup>55</sup>

c. Fakhruddin al-Razi

Dalam tafsir al-Kabi>r, al-Razi berpendapat bahwa dalam kepemimpinan harus dipimpin oleh kaum laki-laki. Dimana ketentuan ini berdasarkan oleh adanya keutamaan seperti dalam hal ilmu dan kekuatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal keilmuan dan kekuatan, kaum laki-laki lebih unggul dari pada perempuan dan kemampuan mereka lebih sempurna. Dan dari keunggulan inilah, timbulah hasil dari keunggulan tersebut berupa menunggang kuda, memanah, kemampuan menulis, dan sebagian darinya menjadi Nabi dan Ulama, perwalian dalam nikah, talak, rruj', jihad, azam, khotbah, dan semuanya itu menjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Ibid..., 40-41.

<sup>56</sup>Fakhrudin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir Juz 9* (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa an-Nasir wa at-Tauzi', 1995), 87.

Kemudian sebab lain dari keutamaan laki-laki atas perempuan adalah dalam pemberian mahar kepada perempuan dan pencukupan kebutuhan keluarga dengan nafkah. Oleh karena sebab-sebab keunggulan tersebut, al-Razi menetapkan bahwa pria diatas wanita baik dalam lingkup domestik maupun publik.<sup>57</sup>

## 2. Penafsiran Mufassir Kontemporer Terhadap *Qiwa>mah*

Diantara penafsiran mufassir kontemporer terhadap *qiwa>mah* adalah sebagai berikut:

- a. Mustafa al-Mara>ghi

Dalam tafsir al-Maraghi, beliau mengemukakan bahwa surat an-Nisa>' ayat 34 memiliki penafsiran bahwa *qawwa>mu>na* dimaknai dengan pemimpin. Laki laki memimpin perempuan di dalam rumah tangga yang mencakup keseluruhan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir yang mengatakan bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin, hakim, kepala dan yang menjadi pendidik bagi kaum perempuan. Al-Maraghi juga sepandapat dengan Ibn Katsir dalam hal ini, bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan jika laki-laki melaksanakan urusan serta melindungi perempuan.<sup>58</sup>

- b. Mutawalli al-Sha'rawi

Dalam tafsirnya, al-Sya'rawi mengemukakan bahwa makna *qiwa>mah* bukan berarti laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan, akan tetapi antara laki-laki dan perempuan

<sup>57</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 181.

<sup>58</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*..., 298.

memiliki pembagian tugas masing-masing. Menurut al-Sha'rawi lafadz *qiwa>mah* yang berasal dari akar kata al-Qiya>m merupakan lawan kata dari kata al-Qu'ud sehingga yang dimaksud dengan pemimpin yang diperankan oleh kaum laki-laki adalah fungsi laki-laki untuk menggerakkan kehidupan dengan tujuan mencukupi kebutuhan perempuan, melindunginya dan memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan lain. Sehingga makna pemimpin disini merupakan tanggung jawab kepada anak dan istri dalam mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>59</sup>

Dilihat dari penafsiran al-Sha'rawi diatas, maka dapat dipahami bahwa peryataan beliau sejalan dengan pernyataan mufassir klasik yang mengatakan bahwa *qiwa>mah* merupakan kedudukan yang lebih tinggi diperankan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Adapun perbedaannya terletak pada sebab kepemimpinannya. Al-Sha'rawi mengatakan bahwa menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah sebab ketika menjadi pemimpin berarti siap untuk berdiri. Selain itu, menjadi pemimpin berarti siap untuk menahan lelah. Dan laki-laki dapat menahan rasa lelah dalam memimpin tersebut. Al-sha'rawi juga mengatakan bahwa ketika seseorang siap untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam rumah tangga dalam arti menjadi seorang suami ataupun memimpin suatu kaum, maka dirinya harus siap lelah dalam menjalankan kepemimpinannya.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Mutawalli al-Sha'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2009), 168.

(Jakarta. ANZ)

c. Quraish Shihab

Penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misba*<sup>61</sup> sedikit berbeda dengan yang lain. Beliau memberikan penafsiran pada surat an-Nisa' ayat 34 khususnya pada lafadz *qawwa>mu>na* yang ditafsirkan serupa dengan makna *rija>l* yang berarti laki-laki. Lebih lanjut Quraish Shihab memaparkan bahwa dalam hal *qiwa>mah* mencakup dalam memenuhi kebutuhan, membina, membela, memberi perhatian. Sehingga inilah yang menjadi keunggulan laki-laki dan menjadi tugas laki-laki untuk memimpin perempuan.<sup>61</sup>

Kemudian tugas dari laki-laki adalah memberikan nafkah seperti redaksi *bima> anfaqu> min amwa>lihim*. Pada lafadz *anfaqu>* menggunakan *fi'il madhi* yang menunjukkan bahwa telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sedangkan perempuan memiliki keistimewaan sebagai pemberi kedamaian dan ketenangan kepada laki-laki sebagai tugasnya, serta perempuan juga memiliki kelebihan dalam hal membesarkan dan mendidik anak-anak.<sup>62</sup>


Dari beberapa pendapat mufassir klasik dan kontemporer yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara mufassir klasik dan kontemporer dalam menafsirkan *qiwa>mah* memiliki persamaan yakni diartikan sebagai kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Adapun mufassir klasik menafsirkan berdasarkan sosio-cultural perempuan berada dibawah kuasa kaum laki-laki. Bahkan

<sup>61</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Jilid I. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 408.

<sup>62</sup>Ibid. . . , 408.

digambarkan oleh mufassir klasik seperti pemimpin dengan rakyatnya.

Sedangkan mufassir kontemporer berpendapat bahwa *qiwa>mah* yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga. Suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga sebab posisinya yang menjadi penggerak bagi kelangsungan hidup dalam rumah tangga tersebut. Walaupun dalam alasannya laki-laki sebagai pemimpin terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufassir modern seperti dalam Tafsir al-Misba>h yang menyatakan bahwa alasan dibalik kepemimpinan laki-laki adalah karena laki-laki sebagai pemberi



# BAB III

## BIOGRAFI AL-ZAMAKHSYARI DAN AMINA WADUD BESERTA KARYANYA

#### A. Biografi Al-Zamakhshyari

## **1. Riwayat hidup Al-Zamakhsyari**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar al-Khawarizmi al-Imam al-Hanafi al-Mu'tazily.<sup>63</sup> Sedangkan dalam karyanya, tafsir al-Kasyaf tertulis nama beliau sebagai Abu al-Qasim Mahmud Ibn Umar Ibn Muhammad al-Zamakhsyary. Disini terdapat sedikit perbedaan pada pencantuman nama kakek dan pemberian nasab antara al-Khawarizmi dan al-Zamakhsyari. Namun perbedaan disini hanya pada peletakan nasab al-Khawarizmi terlebih dahulu dibanding al-Zamakhsyari nya. Sebab nama Zamakhsyar merupakan nama suatu daerah yang terletak di wilayah Khawarizm. Selain itu, perbedaan selanjutnya yakni pada pemberian *laqab* yang sesuai dengan madzhab nya, yakni madzhab Hanafi. Kemudian pada aliran yang dianutnya yakni aliran Mu'tazilah, serta pada keunggulannya dalam bidang bahasa dan Nahwu yakni *al-Lughawi* dan *an-Nahwi*.

Akan tetapi yang pasti beliau mendapat julukan Ja>rulla>h yang maknanya tetangga nya Allah. Adapun sebab disebut sebagai Ja>rulla>h

<sup>63</sup>Muhammad Husain Al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun Jilid I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1976), 429.

adalah sebab Al-Zamakhsyari telah lama tinggal di wilayah Makkah al-Mukarromah.<sup>64</sup>

Al-Zamakhshyari lahir di daerah yang bernama Zamakhshyar di wilayah Khawarizm yang dulu masuk di wilayah Persi atau sekarang di Turkistan pada tanggal 27 Rajab tahun 467 H/8 Maret tahun 1075 M. Beliau lahir saat Sultan Jalaluddunya ad-Din Abu Fath Malik Syah menjadi penguasa dengan Nizam al-Mulk yang menjadi wazirnya. Saat itu Malik Syah banyak dikenal oleh masyarakat karna kesuksesannya dalam membuka kesempatan untuk masyarakat dalam mengembangkan ilmu dibuka selebar-lebarnya.<sup>65</sup>

Keluarga beliau berasal dari keluarga ahli ilmu serta ahli Ibadah, sehingga beliau lahir dan besar dari keluarga yang taat dengan tuhannya. Selain itu, keluarga beliau juga jauh dari kata berkecukupan atau bisa dikatakan dari keluarga miskin akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi sisi kekentalan ibadah dan agamanya. Ayah beliau merupakan seorang imam di suatu masjid di kawasan tempat tinggalnya yakni Zamakhsyar. Ayah beliau juga merupakan seseorang yang wara' dan zuhud serta alim. Sedangkan ibu beliau memiliki kepribadian yang lemah lembut. Hal ini terlihat dari sikap beliau saat Zamakhsyari kecil pernah menangkap seekor burung yang kakinya diikat dengan seutas benang, akan tetapi setelah itu burung tersebut lepas dari benangnya kemudian jatuh pada suatu lubang. Kemudian Zamakhsyari berusaha mengambil burung tersebut dengan menariknya sampai kaki si burung ini patah. Ibu beliau merasa sangat kasihan kepada si burung hingga

<sup>64</sup> Hasbi as-Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 292.

<sup>65</sup>Mukti Ali, dkk, *Ensiklopedia Islam Jilid II* (Jakarta: Tp, Tt), 1323.

berkata pada Zamakhsyari “Allah akan memotong kakimu sebagaimana kamu memotong kaki burung ini”.<sup>66</sup>

Al-Zamakhshari sejak kecil telah mendalamai berbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang pertama kali mengajarnya baca, tulis dan menghafalkan Alquran adalah orangtua beliau sendiri. Setelah beliau tamat pada pendidikan dasar, mulai lah beliau pindah ke suatu daerah yang bernama Bukhara. Bukhara merupakan daerah yang masyhur dengan pusat keilmuan pada masa dinasti Samamid. Beliau sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan sehingga beliau selalu mencari ilmu dari suatu tempat ke tempat yang lain hingga menyebabkan beliau tidak sempat untuk menikah dan membujang selama seumur hidup. Kemudian pada masa Muayyid al-Daulah, beliau mendengar kabar wafat ayahnya sehingga beliau kembali ke kampung halamannya.

Muayyid al-Daulah ini merupakan seorang yang masyhur karena kecerdasan dalam hal intelektualnya dan memiliki keahlian dalam berdiskusi. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada satu pun salah seorang ulama yang dapat diskusi dengan Muayyid kecuali beliau dapat mematahkan dengan bukti bukti yang valid sehingga beliau menjadi imam di aliran mu'tazilah dan juga memiliki kecenderungan masuk akal.<sup>67</sup>

Semangat dan ketekunan al-Zamakhsyari dalam menimba ilmu sudah tertanam sejak kecil. Sehingga saat dewasa beliau dapat menjadi ahli bahasa dan sastra bahasa Arab. Selain berguru pada orang tuanya sendiri, beliau juga

<sup>66</sup>Ibid..., 1324.

<sup>67</sup>Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Arkom (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994), 28-29.

rajin untuk membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan yang telah ditulis oleh ulama dalam bentuk karya-karya yang telah diterbitkan. Tidak cukup dengan hal tersebut, beliau juga mencari guru ataupun syaikh yang kompeten dalam bidangnya untuk belajar secara langsung. Seperti dalam bidang sastra, beliau berguru pada Abu al-Hasan ibn al-Muzaffar al-Naisabury yang wafat pada 507 H. kemudian dalam bidang hadis beliau belajar kepada Abu Mansur Nasr al-Harisi, Abu Sa'ad al-Syaqafi serta Abu al-Khattab ibn Abu Bathr al-Bukhara.<sup>68</sup>

Al-Zamakhsyari selain bersemangat dalam menimba ilmu, beliau juga memiliki ambisi untuk duduk di kursi pemerintah. Namun beliau tidak pernah memiliki keberuntungan dalam hal ini. Padahal beliau juga dibantu oleh guru-guru beliau untuk bisa duduk di kursi pemerintah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya untuk mengabdi pada Muhammad Ibn Abi al-Fath Malik Syah dan pengganti nya di Mu'iz al-Din Sanjar. di Khurasan, Ibu Kota Bani Saljuk. Begitu sampai di Khurasan, beliau diterima dengan baik dan disambut salah seorang ulama besar Abu Hasan Ali Ibn Hamzah Ibn Wahbaz. Beliau tinggal di keluarga wazir Yaman pada saat itu di Yaman selama kurang lebih dua tahun.

Kemudian beliau mengalami ujian yang begitu berat dengan penyakit yang diderita oleh beliau. Karena sakitnya inilah beliau sudah tidak lagi bergairah dengan cita-cita beliau untuk meraih kedudukan dan harta yang dingiinkan. Hal ini beliau alami ketika tahun 512 H. Seiring berjalananya waktu, Allah memberikan kesembuhan kepada beliau sehingga beliau dapat

<sup>68</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Alquran Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 30.

melanjutkan kembali perantauannya ke kota Bagdad. Akan tetapi disini beliau tidak lagi mengejar kedudukan di pemerintahan, namun beliau memilih untuk mendalami ilmu agama kepada para ulama'.<sup>69</sup>

Selanjutnya beliau memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Zamakhshyar. Akan tetapi sebelum itu, beliau tinggal di Makkah al-Mukarromah selama kurang lebih 2 tahun. kemudian setelah dari kampong halamannya, beliau kembali lagi ke Makkah dan tinggal disana selama 3 tahun. Disinilah beliau memulai menulis karya fenomenalnya yakni tafsir al-Kasya>f. dalam tafsirnya beliau menggunakan pemaknaan sesuai dengan kaidah yang sudah baku dalam masyarakat Arab. Beliau mengerahkan seluruh ilmu yang telah dipelajarinya mulai dari usia muda hingga pada waktu penulisan karya ini dalam usia yang sudah cukup usia. Hingga pada akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 538 H/1144 M di Khawarizm setelah kembali dari kota Makkah.<sup>70</sup>

Al-Zamakhshari merupakan seseorang yang dapat menerima ilmu dari siapa saja. Murid-murid beliau tak terhitung jumlahnya bahkan suatu ketika ketika beliau berguru pada salah seorang syaikh, syaikh tersebut juga sekaligus menjadi murid beliau. Seperti Sayyid Abu Hasan Ali Ibn Isa Ibn Hamzah al-Hasani yang merupakan Ulama masyhur di Makkah.<sup>71</sup>

Adapun guru-guru beliau dalam bidang hadis diantaranya Shaikh Islam Abi Mansur al-Harisi, Abu al-Khitab Nasr ibn Abi al-Bithr. Dalam bidang sastra Abu al-Hasan Ali Ibn Mudaffar al-Naisabury. Dalam bidang fiqih Abu

69 Ibid..., 32.

<sup>70</sup>Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun...*, 431.

<sup>71</sup> Az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 31.

Abdillah ibn Ali al-Damighany. Dalam bidang bahasa dan sastra Abu Mansur ibn al-Jawaliqy. Dalam bidang Nahwu Abu Mudar Mahmud Ibn Jarir al-Dzabby al-Isfahany. Serta dalam belajar ilmu nahwu sibawah Abdallah Ibn Abi Talhah al-Yabiri, dan masih banyak lagi.<sup>72</sup>

Sedangkan murid-murid beliau yang disebutkan dalam tafsir al-Kasya>f diantaranya adalah Abu al-Fadhl Muhammad ibn Abi al-Qasim Ibn Baijuk al-Baqqal, Abul Mahasin Ismail bin Abdullah al-Towily di Tabaristan ,Abul Mahasin Abd al-Rahim Ibn Abdullah al-Bazaz di Abiurad, Abu Umar Amir Ibn al-Hasan al-Sahhar di Zamakhsyar, Abu Sa'id Ahmad ibn Mahmud al-Syadzili di Samarqandi, Abu Tahir Saman Ibn Abd al-Malki al-Faqih di Khawarizm, Muhammad Ibn Abu al-Qasim mengajar pengetahuan fiqh, Abu Tahir Ahmad bin Muhammad al-Salafy, Zainab bint Abd ar-Rahman Al-Sya'ri. Sebenarnya masih banyak lagi murid beliau yang belum disebutkan, karena setiap beliau masuk dalam suatu wilayah, beliau akan mengumpulkan orang-orang kemudian diajarkannya ilmu.<sup>73</sup>

## **2. Karya-karya Al-Zamakhsyari**

Al-Zamakhshyari merupakan sosok yang begitu produktif dalam menulis karya. Hal ini terbukti dari hasil karya tulis beliau yang ada sekitar 50 lebih dengan berbagai bidang di dalamnya. Diantaranya ilmu tafsir, hadis, sastra, nahwu, ilmu bayan, nasehat, fiqih, sejarah, dll. Karena beliau memang menekuni bidang keilmuan semasa hidupnya. Beberapa karya tafsirnya telah

<sup>72</sup>Az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Marifah, 2009), 8.

<sup>73</sup>Ibid 8

dicetak bahkan telah dicetak berulang kali namun sebagian yang lain belum naik cetak dan tersimpan di perpustakaan-perpustakaan besar.

Salah satu dari sekian banyak karya beliau adalah tafsir al-Kasyaf dimana karya ini merupakan karya fenomenal yang ada pada masa tersebut.

Adapun karya Al-Zamakhsyari yang lain diantaranya adalah

- 
  1. Al-Ajna>s fi al-Lughah
  2. Al-Asma>' fi al-Lughah
  3. Al-Aslu
  4. Al-Amali fi an-Nahwi
  5. Asa>s al-Bala>ghah fi al-Lughah
  6. Atwa>q al-Dzahab fi al-Mawa>'idz
  7. A'jab al-'Ajab fi Syarh La>miyah al-Arabi
  8. Tasliyah al-Dhori>r
  9. Al-Jiba>l wa al-Amkinah
  10. Jawahir al-Lughah
  11. Hasyiyah ala al-Mufassol
  12. Di>wa>n al-Tamsi>l
  13. Di>wa>n Khitab
  14. Di>wa>n Rasa>il
  15. Di>wa>n Syi'ir
  16. Al-Ra>idu fi al-Fara>idl
  17. Al-Risa>latu al-Na>sihatu
  18. Rabi' al-Abra>ri fi al-Adabi wa al-Muha>dara>ti
  19. Risa>latu al-Asra>ri

20. Risala>tu al-Musa>mah
  21. Ru>h al-Masa>il fi al-Fiqh
  22. Sawa>ir al-Amsa>l
  23. Syarh Maqa>ma>tih<sup>74</sup>, Dll.

Secara general, karya kitab dari Al-Zamakhsyari memiliki dua poin yang penting, diantaranya poin mengenai penguasaan beliau terhadap sastra Arab dan poin mengenai teguhnya pendirian beliau terhadap aliran Mu'tazilah.

### **3. Profil tafsir al-Kasha>f dan Metodologi tafsir**

Judul dari kitab ini secara lengkap adalah al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqa'wil fi Wujuh al-Ta'wil. Beliau memulai menulis tafsir ini pada tahun 526 H di Makkah al-Mukarramah, dan selesai pada akhir tahun 528 H tepat pada Senin 23 Rabi'ul Tsani. Jadi lama penulisan kitab ini kurang lebih 30 Bulan lamanya.

Adapun alasan al-Zamakhsyari dalam penulisan al-Kasyaf adalah karena golongan Mu'tazilah menginginkan suatu kitab tafsir yang dapat dijadikan rujukan dalam menafsirkan Alquran dan dapat dipahami dengan baik oleh awam. Selain itu, mereka juga minta diajarkan mengenai fawatih as-Suwar dan hakikat dari surat Al-Baqarah.

Kemudian alasan lainnya adalah beliau diminta oleh Amir di Makkah yang bernama Ibnu Wahhas yang akan pergi ke Khawarizm untuk meminta salinan dari kitab tafsir al-Kasyaf ini. Kitab ini mendapat apresiasi yang baik bahkan sebelum sempurna karya ini. Banyak yang menantikan dan ingin

<sup>74</sup>Ibid..., 8-9

mendapatkan karya tersebut. Sehingga perihal tersebutlah yang membuat Al-Zamakhsyari semakin semangat dalam menyelesaikan kitab tafsir al-Kasya>f.<sup>75</sup>

Al-Zamakhshyari hidup di masa kejayaan ilmu Tafsir. Beliau memiliki keistimewaan yang cukup unik dari mufassir yang lain baik yang sezaman, sebelum maupun setelahnya. Beliau banyak menjelaskan mengenai rahasia balaghah yang ada dalam Alquran. Dan belum ada kitab tafsir yang serupa beliau. Walaupun ulama' Ahlu Sunnah tidak sependapat dengan aliran beliau, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak ilmu yang dapat diambil dari karya beliau tafsir al-Kasya>f, termasuk ilmu balaghah.<sup>76</sup>

Urutan tafsir ini berdasarkan surat serta ayat yang terdapat dalam Mushaf Usmani, atau disebut dengan *tartib nuzuli* yakni dimulai dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nas.<sup>77</sup> Kemudian dari 4 jenis metode yang ada dalam ilmu tafsir, tafsir al-Kasyaf termasuk dalam metode *tahlily* karena sesuai dengan *tartib nuzuli*. Adapun corak penafsirannya, dari corak lughawi, ilmi, falsafi, fiqhy, ijtima’iy, dst maka corak tafsir al-Kasyaf ini dapat dikatakan corak lughawi karena kemahirannya dalam menyusun bahasa serta balaghah Alquran. Dan dapat juga dikatakan corak I’tizali sebab keteguhannya dalam menafsirkan Alquran dengan berpegang teguh pada alirannya Mu’tazilah.<sup>78</sup>

<sup>75</sup>Ibid..., 12,

<sup>76</sup>Mahmud Basuni Fawdah, terj. *Al-Tafsir wa Manahijuhu*, (Bandung: Pustaka, 1977), 116.

<sup>77</sup>Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komperehensif Metode Para Ahli Tafsir* (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2006), 226.

<sup>78</sup>Subhi as-Saleh. *Membahas Ilmu-Ilmu al-Quran*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 390.

Dalam menafsirkan ayat, Al-Zamakhsyari memulai dengan menafsirkan *mufradat* nya kemudian menjelaskan makna secara keseluruhan. Pada beberapa tempat, dicantumkan juga mengenai syair yang berkaitan dengan ayat dan memaparkan keterkaitan satu ayat atauun satu surat dengan yang lain atau yang disebut dengan munasabah. Adapun sistematika penafsiran Al-Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasyaf adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan nama surah dengan golongan *makkiyah* ataupun *madaniyah*. Kemudian menjelaskan arti dari nama surah tersebut juga menyebutkan nama lain dari surat tersebut jika ada. Selanjutnya menyebutkan *fadhilah* dari surat tersebut, serta menyisipkan ilmu qiraat, dan gramatikal yang lain seperti ilmu nahwu dan ilmu sharaf.
2. Sebelum menafsirkan ayat, beliau terlebih dahulu memasukkan pendapat dari ulama yang lain mengenai ayat tersebut dan memberikan pendapat dan sanggahannya jika pendapat dari ulama lain tidak sejalan dengan pendapatnya dengan mencantumkan ayat yang dapat dijadikan argumen.
3. Apabila berkaitan dengan Mu'tazilah, maka beliau akan membelaanya dengan ilmu yang beliau kuasai. Sedangkan jika berkaitan dengan hukum fiqih, beliau tidak fanatik terhadap madzhab Hanafi dan mengutip banyak pendapat dari ahli fiqh.
4. Mulai menafsirkan ayat dari sisi bahasa dengan membandingkan pada ayat lain serta untuk lebih memudahkan beliau mengutipkan syair Arab yang maknanya relevan.
5. Menyebutkan termasuk ayat *muhkamat* atau ayat *mutasyabihat*

6. Memaparkan dari aspek ilmu I'rab dan qira'at yang ada.<sup>79</sup>

## **B. Biografi Amina Wadud**

## **1. Riwayat hidup Amina Wadud**

Amina Wadud atau yang memiliki nama asli Mary Teasley adalah seorang muslimah yang sudah tidak asing lagi namanya. Amina adalah seorang feminis yang berasal dari Amerika Serikat tepatnya di Kota Bethesda. Beliau mendapat hidayah kemudian menjadi muallaf di tahun 1972. Dan pada tahun 1977 beliau mengganti namanya dengan Amina Wadud.

Adapun perjalanan pendidikan nya mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi beliau tempuh di Amerika Serikat. Pada tingkat kuliah, beliau belajar selama kurang lebih 5 tahun lamanya mulai dari tahun 1970-1975. Gelar sarjana pertama yang diraih oleh Amina adalah sarjana Sains di Universitas Pennsylvania. Kemudian dilanjut dengan pendidikannya S2 pada jurusan Studi Timur Tengah selanjutnya mendapat gelar Ph.D Studi Arab dan Islam di Universitas Michigan. Hal inilah yang membawa beliau dapat menjadi professor di Commonwealth University.<sup>80</sup>

Walaupun Amina telah menjadi guru besar di suatu universitas, semangatnya dalam menuntut ilmu tidak redup. Ia kembali menuntut ilmu di Mesir dengan jurusan bahasa Arab. Kemudian beliau mulai mendalami tafsir Alquran di Universitas Cairo dan al-Azhar University.

Pada tahun 1989-1992 beliau menjadi asisten professor di Universitas Islam Internasional Malaysia. Di masa-masa inilah beliau menyusun dan

<sup>79</sup>Ibid..., 25-30.

<sup>80</sup>Nur Saidah, "Bidadari dalam Kontruksi Tafsir Al-Quran: Analisis Gender", Jurnal Palastren Vol.6, No.2, (Desember 2013), 453.

menerbitkan disertasinya yang kemudian menjadi karya yang popular yakni *Quran and Women : Recreating The Sacred Text Form a Woman's Perspective*. Selanjutnya beliau pindah ke Amerika dan menduduki kursi professor bidang Religi dan Filsafat di salah satu kampus disana hingga pension pada tahun 2008. Tidak hanya itu, di Amerika beliau masuk dalam komunitas muslim minoritas yang sedang berjuang untuk menunjukkan identitas mereka pada mereka yang menganggap muslim sebagai radikal. Kehadiran Amina begitu ditunggu oleh komunitas tersebut sebab keturunan Afrika-Amerika seringkali mengalami diskrimasi di Amerika. Tujuan dari komunitas tersebut adalah menjadikan ajaran Islam sebagai solusi bagi berbagai permasalahan golongan Islam mulai modernitas sampai postmodernitas.<sup>81</sup>

## **2. Karya-karya Amina Wadud**

Beberapa karya Amina Wadud selain buku adalah berupa artikel-artikel yang dimuat oleh Jurnal, kemudian proposal penelitian yang membincangkan tentang perempuan, kesetaraan gender, agama, pluralisme, dan tentang kemanusiaan. Diantara karya-karya Amina adalah:

- a. *Quran and Women: Recreating The Sacred Text Form a Woman's Perspective*
  - b. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*
  - c. *Journal of Muslim Minority Affairs*
  - d. *Women and Citizenship*
  - e. *Wanita Muslim antara Kewarganegaraan dan Keyakinan*

<sup>81</sup>Ibid..., 454.

- f. *Quran, Syariah dan Hak Politik Wanita Muslim*
  - g. *Hukum Syariah dan Negara Modern*
  - h. *Kemajuan Islam: Keadilan, Gender, dan Pluralisme*
  - i. *Quran, Gender, dan Kemungkinan Penafsiran, Dll.*

### 3. Profil *Quran and Women* dan Metodologi tafsir

Salah satu karya Amina Wadud yang berbentuk buku adalah *Quran and Women*. Karya ini cukup menyita perhatian, karena didalamnya berisi tentang pandangan mengenai perempuan yang dapat mempengaruhi tafsir mengenai sikap Alquran pada perempuan. Disini Amina menggunakan metode penafsiran yang berbeda dengan ulama klasik hingga menghasilkan kesimpulan yang baru dan berbeda dengan sebelumnya.

Menurut Amina, yang menjadi bahan dasar pemikirannya adalah Alquran memiliki nilai adil didalamnya dalam memposisikan laki-laki dan perempuan dengan setara. Sehingga perintah yang ada dalam Alquran harus relevan dalam konteks sejarah atau situsi sosio historis-cultural saat suatu ayat tersebut turun. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah latar belakang budaya dari mufassir tersebut karena hal tersebut sangat mempengaruhi pada penafsirannya.<sup>82</sup>

Setiap mufassir memiliki sisi subjektif dalam metode penafsirannya, dan tiada satupun metode yang bersifat objektif. Akan tetapi yang sering terjadi adalah orang-orang tidak dapat membedakan antara tafsir dengan teks Alquran yang asli. Amina mengklasifikasikan tafsir tentang perempuan dalam 3 kelompok yakni tradisional, reaktif, serta holistik.

<sup>82</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Alquran dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 81

*Kelompok pertama* yaitu tafsir tradisional. Tafsir ini tumbuh di era klasik dan modern dengan model pendekatan tertentu. Adapun pendekatannya dapat berupa balaghah, nahwu, sharaf, tasawuf maupun historis. Dalam karya tafsir tradisional ini, tentunya ada kesamaan dan juga perbedaan. Biasanya karya tafsir ini berisi penafsiran mulai dari surat al-Fatihah hingga surat an-Naas secara berurutan dengan mencantumkan munasabah antar ayat maupun antar surah. Akan tetapi tidak menerapkan metode hermeneutika.<sup>83</sup> Metode hermeneutika disini maksudnya penafsiran yang dilakukan untuk mendapatkan hasil tafsir suatu ayat dengan melihat bagaimana konteks ayat tersebut turun, bagaimana tata bahasa dalam ayat tersebut, bagaimana makna global ayat.<sup>84</sup>

Mufassir dari karya tradisional ini berasal dari kaum laki-laki. Sehingga dalam menafsirkan, mereka menggunakan pengalaman yang berdasarkan diri laki-laki. Menurut Amina, seharusnya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan maka juga harus dilakukan dengan partisipasi dari kaum perempuan. *Kelompok Kedua* yakni Reaktif. Di kategori ini banyak yang menentang isi dari Alquran. Karena seringkali status perempuan yang lemah dijadikan alasan dalam tindakan mereka. *Kelompok Ketiga* yakni holistic. Pada kelompok ini dilakukan pertimbangan kembali mengenai metode penafsiran dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik tentang

<sup>83</sup>Siti Khomsiatun, “Nusyuz dalam Pandangan Zamakhsyari dalam kitab al-Kasyaf dan Amina Wadud dalam Quran and Women” (Skripsi Semarang: IAIN Walisongo, 2013), 66

<sup>84</sup>Lyatun Maryukoh, "Wanita Karier dalam perspektif Alquran: Studi Analisis pemikiran Amina Wadud dalam Tafsir Feminis", (Skripsi Kudus: IAIN Kudus, 2019), 57.

perempuan. Dan karya *Quran and Women* termasuk dalam kelompok yang ketiga ini.<sup>85</sup>

Dalam buku *Quran and Women* ini terbagi menjadi 4 bagian pembahasan pokok. Bab pertama, Amina membahas mengenai dasar penciptaan manusia. Dalam bab ini Amina mengutarakan pendapatnya bahwa dalam penciptaan manusia semua memiliki kesetaraan yang azali. Bab kedua, Amina membahas mengenai beberapa tokoh wanita yang ada dalam Alquran dengan implikasinya pada peran tersebut serta membahas peran wanita seharusnya dalam Islam. Bab ketiga, Amina membahas mengenai bab akhirat dengan pembalasannya. Dan bab keempat, Amina membahas mengenai potensi Alquran dalam mengatasi permasalahan yang sudah menjadi tradisi dalam tafsir tradisional yang secara tidak langsung telah membatasi peran dan gerak wanita.

Adapun pola pikir Amina Wadud sebenarnya dipengaruhi oleh pola pikir Fazlur Rahman. Yang mana hal ini sudah tampak dari cara Amina Wadud menggunakan metode dan pendekatan dalam menafsirkan Alquran. Metode yang digunakan adalah metode reinterpretasi dan *double movement*. Yang dimaksud metode reinterpretasi adalah menafsirkan Alquran kembali yang relevan dengan keadaan masyarakat. Sedangkan metode *double movement* adalah metode yang dilakukan dengan cara memperhatikan situasi dan kondisi pada ayat tersebut turun. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Hermeneutik filologi, sosial, moral, ekonomi dan politik modern. Pendekatan ini merupakan pendukung dari metode reinterpretasi dan *double movement*.

<sup>85</sup>Siti Khomsiatun, "Nusyuz dalam Pandangan..., 67.

*movement.* Sebab hermenutik filologi bisa mengolah ayat yang mau ditafsirkan. Adapun pendekatan yang lain sebagai pendukung.<sup>86</sup>

Sehingga metode yang digunakan oleh Amina Wadud adalah metode yang dipakai oleh Fazlur Rahman. Yakni dengan cara mengungkap ayat yang turun pada kondisi tertentu ditafsirkan dengan situasi dan kondisi waktu penurunannya. Akan tetapi pesan yang terdapat dalam ayat tersebut tidak hanya berlaku pada waktu dan sejarah pada saat itu. Siapapun yang membaca suatu ayat harus mengerti maksud dari ayat tersebut meliputi situasi dan kondisi ayat tersebut diturunkan. Hal ini dilakukan agar mendapat pemahaman yang sempurna. Pemahaman ini yang akan menjadi suatu ketetapan atau prinsip yang ada dalam ayat.<sup>87</sup>

Seluruh ayat yang memiliki hubungan dengan perempuan ataupun berpasangan antara perempuan dan laki-laki dianalisa memakai metode tradisional tafsir *Alquran bi Alquran*. Akan tetapi yang dilakukan Amina Wadud sedikit berbeda karena dalam tiap ayat akan dianalisa dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

- a. percaya
  - b. Konteks pembahasan dengan tema yang sama dalam Alquran
  - c. Aspek tata bahasa yang sama yang berada dalam ayat lain
  - d. Aspek prinsip Alquran yang menolak
  - e. Aspek konteks global Alquran

---

<sup>86</sup>Ibid., 69.

<sup>87</sup>Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta: 2006), 20.

Pada aspek bahasa Arab, Amina melakukan pendekatan dari luar pada ayat karena dengan cara ini Amina dapat melakukan observasi dengan leluasa tanpa dibatasi oleh konteks bahasa yang dapat membedakan makna gender. Ada pemikiran yang memiliki kekuatan akan tetapi didalamnya hanya sepihak hingga menjadi sulit untuk dipercaya yakni perkataan bahwa untuk dapat memahami sesuatu budaya dengan lebih mendalam maka harus melupakan budaya sendiri dan melihat sesuatu tersebut dengan budayanya. Hal ini tentu saja memiliki ketimpangan. Walaupun dalam memahami sesuatu harus dilakukan dengan melihat dengan kacamata budaya tersebut akan tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan satu-satunya karena jika hal itu dilakukan sama saja dengan melakukan peniruan dan tidak akan memunculkan pemahaman yang baru. Sehingga untuk dapat menghasilkan pemahaman yang kreatif tidak perlu melupakan budaya sendiri akan tetapi berusaha untuk melakukan pemahaman yang berada di luar objek pemahaman kreatif baik dalam tempat, waktu, dan budaya.

Dalam melakukan pemahaman dibutuhkan pengenalan dalam bahasa Alquran karena tidak ada bahasa Alquran yang memiliki sifat netral. Walaupun dalam bahasa Arab, suatu kata dinyatakan dengan gender tertentu, akan tetapi hal tersebut tidak selalu dimaknai dengan laki-laki ataupun perempuan. Suatu ayat harus mengenal batasan alamiah dari bahasa yang dipakai oleh manusia. Adapun orang yang mengatakan bahwa Alquran tidak bisa di maknai dalam bahasa lain memiliki keyakinan kalau ada keterkaitan antara bahasa Arab dan pesan yang ada dalam Alquran. Amina akan menunjukkan bahwa yang melakukan pembedaan terhadap laki-laki dan

perempuan memiliki cacat inheren dalam bahasa Arab sehingga ayat Alquran mengatasinya dengan menjadi petunjuk yang universal.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Ibid..., 23-25.

## BAB IV

## PENAFSIRAN *QIWA>MAH* DALAM ALQURAN

#### A. Penafsiran Al-Zamakhsyari terhadap *qiwa>mah*

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِمَّا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۝ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ  
اللَّهُ ۝ وَاللَّا يَ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ ۝ فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَمِيلًا ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْهَا كَمِيرًا

Sebelum menguraikan mengenai surat an-Nisa' ayat 34 ini, diketahui bahwa pemahaman mufassir klasik terhadap ayat *qiwa>mah* ini pada umumnya memiliki kesamaan, yakni menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga. Argumen yang digunakan adalah karena lafadz *qawwa>mu>n* diartikan sebagai pemimpin.

Dalam tafsirnya, Al-Zamakhsyari juga menjelaskan bahwa laki-laki dapat memerintah dan melarang kaum perempuan terhadap sesuatu. Selain itu, laki-laki memiliki kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* yang beliau ibaratkan dengan pemimpin dan rakyatnya. Dengan fungsi tersebut, laki-laki disebut *qawwa>m*. Oleh sebab itulah, menurut Al-Zamakhsyari posisi kaum laki-laki diatas perempuan. Kemudian menurut Al-Zamakhsyari laki-laki menjadi *qawwa>m* sebab kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Diantara keunggulan laki-laki adalah dalam hal intelektual, ketegasan, kemantapan, dan kekuatan seperti menunggang kuda. Sebagaimana yang ada dalam diri Nabi, Ulama', Imam

besar, imam kecil. Kelebihan laki-laki yang lain juga nampak dalam hal jihad, adzan, khutbah, I'tikaf, takbiran di hari tasyrik menurut Abu Hanifah. Selain itu, menjadi saksi dalam pemberian had dan *qisas*, menjadi wali dalam pernikahan, talak, *ruju'*, adanya ashobah dalam bab waris, pemberian nasab, serta mengeluarkan harta sebagai pemberian mahar dan nafkah yang diperankan oleh kaum laki-laki.<sup>89</sup>

Seperti halnya mufassir salaf yang lain, Al-Zamakhsyari juga tidak sepakat jika posisi kepala negara, hakim, dan semacamnya diduduki oleh perempuan. Sebab dalam jabatan tersebut dibutuhkan kecerdasan, ketegasan, keberanian, kekuatan fisik, dan tekad yang tidak dimiliki oleh perempuan.

Disini Al-Zamakhsyari memaparkan kelebihan-kelebihan kaum laki-laki seputar kelebihan fisik, intelektual dan agama yang berarti bahwa beliau membicarakan keunggulan laki-laki dalam lingkup jenis kelamin bukan keunggulan dalam konteks fungsional sebagai suami. Selain itu, disini tampak bahwa Al-Zamakhsyari tidak begitu memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan oleh suami seperti memberikan kasih sayang ataupun mendidik anak. Sehingga dalam ruang domestik, perempuan juga merupakan pemimpin yang dapat diakui kapabilitasnya.

Kelebihan dari segi fisik yang ada dalam diri laki-laki sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya sebenarnya tidak sinkron dengan tugas fungsional laki-laki sebagai suami. Seperti laki-laki mempunyai jenggot, memakai surban dianggap sebagai suatu kelebihan. Jika hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai kelebihan, maka perempuan juga memiliki kelebihan diantaranya perempuan

<sup>89</sup> Al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqaiq* Jilid 5...., 34.

dapat haid, mengandung, mengasihi, lembut, dan seterusnya. Sehingga perbedaan tersebut harus dipahami bukan sebagai suatu kelebihan melainkan sebatas pembagian tugas.<sup>90</sup>

Kemudian pernyataan kelebihan laki-laki dalam hal intelektual sebenarnya muncul ketika ada bentrok antara logika dan perasaan, maka laki-laki mendahulukan logika daripada perasaan. Begitu sebaliknya, perempuan mendahulukan perasaan daripada logikanya. Akan tetapi, hal ini tidak bersifat mutlak, dalam keadaan tertentu dapat berbanding terbalik. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan dapat menggali potensi nya lebih jauh. Terlebih di zaman sekarang banyak perempuan yang memiliki kecerdasan yang juga dipengaruhi oleh *background* pendidikan dan lingkungannya.<sup>91</sup>

Beragamnya penafsiran pada Alquran salah satu faktornya karena adanya perbedaan situasi dan kondisi pada kehidupan mufassir. Seperti Al-Zamakhsyari misalnya, beliau merupakan seorang mufassir yang tidak memiliki istri dan anak, dimana hal ini juga mempengaruhi dalam penafsiran beliau. Dalam penafsiran bab mengenai perempuan beliau tidak terlalu menjelaskan begitu detail. Hal ini karena beliau kurang memperhatikan perempuan yang disebabkan keadaan hidup dan penyakit yang diderita oleh beliau. Beliau mengalami cacat pada kaki yang menjadikan beliau merasa lemah dan tidak mampu untuk memimpin rumah tangga. Selain itu, faktor lain yang membuat Al-Zamakhsyari tidak menikah adalah sibuk nya beliau dalam mendalami ilmu dan menulis banyak karya. Selain itu, karena corak bahasa yang digunakan oleh Al-Zamakhsyari dalam menafsirkan

<sup>90</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 273.

<sup>91</sup> Ibid..., 275.

Alquran sehingga yang begitu menonjol dalam penafsirannya adalah tinjauan bahasanya sehingga penafsiran yang diinginkan tidak begitu tampak.<sup>92</sup>

#### B. Penafsiran Amina Wadud terhadap *qiwa>mah*

الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِمَّا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۝ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ  
اللَّهُ ۝ وَاللَّا يَتَكَبَّرُونَ نُشُورُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ ۝ فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَمِيلًا ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْهَا كَبِيرًا

Mengenai makna *qawwa>m* disini, Amina menyatakan makna ini tidak dapat hanya dipahami sebatas dalam lingkup hubungan suami istri. Namun harus dipahami secara general dalam lingkup masyarakat luas. Oleh karena itu, Amina menawarkan suatu konsep yakni konsep fungsionalis. Konsep ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan laki-laki dan perempuan dalam hubungan fungsional secara general. Adanya konsep ini disebabkan karena Amina tidak sepakat dengan nilai superioritas laki-laki terhadap perempuan.<sup>93</sup>

Hubungan fungsional ini secara riil dapat dilihat dari masing-masing laki-laki dan perempuan dalam hal tanggung jawab. Di lingkup masyarakat, perempuan memiliki tanggung jawab untuk melahirkan keturunan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini dibutuhkan fisik yang kuat, stamina, akal yang cerdas dan komitmen pribadi. Sedangkan demi menjaga keseimbangan dan keadilan maka laki-laki pun juga memiliki kewajiban yang sama. Dan Alquran menyatakan bahwa kewajiban laki-laki adalah *qiwa>mah*. Sehingga dalam hal ini

<sup>92</sup>Ibid..., 476.

<sup>93</sup>Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 125.

dipahami dengan kelebihan laki-laki dalam hal melindungi perempuan secara fisik maupun memenuhi kebutuhan secara materi. Oleh karena itu, jika laki-laki tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai *qawwam*.<sup>94</sup>

Kemudian mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan yang dibahas dalam ayat ini atau dengan redaksi *fadhdhala* yang memiliki makna kelebihan atau keunggulan. Namun pelebihan ini tidaklah mutlak. Walaupun disini redaksinya “*sebagian dilebihkan atas sebagian lainnya*”, akan tetapi Alquran juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan diantara mereka seperti yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 285. Redaksi lain yang semakna dengan *fadhdhala* adalah *darajah*. Adapun *fadhdhala* tidak bisa didapatkan dengan melaksanakan suatu amalan tertentu. *fadhdhala* hanya bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Ia kehendaki, dan tidak ada yang memiliki nya melainkan Allah memberikan kepadanya.<sup>95</sup>

Kemudian penggunaan kata *fadhdhala* juga tidak berbunyi “*Mereka (laki-laki) dilebihkan atas mereka (perempuan).*” Akan tetapi berbunyi *ba’dhahum ‘ala> ba’dh*. Sehingga penggunaan *ba’dh* disini berhubungan dengan sesuatu yang terlihat jelas pada manusia. Tidak semua laki-laki lebih baik dari perempuan dalam segala hal. Sebagian laki-laki lebih baik dari perempuan dalam hal tertentu. demikian juga sebagian perempuan lebih baik dari laki-laki dalam beberapa hal. Sehingga kelebihan yang diberikan oleh Allah tidaklah bersifat absolut.<sup>96</sup>

<sup>94</sup>Ibid., 126-127.

<sup>95</sup> Amina Wadud, *Quran Menurut...*, 122.

<sup>96</sup>Ibid., 122-123.

Sehingga menurut Amina, kaum laki-laki yang dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga ada 2 syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: 1). Laki-laki tersebut dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harta nya. 2). Laki-laki tersebut mampu membuktikan keunggulannya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Amina berpendapat demikian karena bagi beliau, kelebihan yang diperoleh oleh laki-laki dalam Alquran hanya dalam hal warisan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Alquran surat an-Nisa><sup>97</sup> bahwa laki-laki mendapat bagian dua lebih banyak dari perempuan. Dimana kelebihan ini nantinya harus digunakan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tanga. Sehingga ada keseimbangan antara hak yang diperoleh oleh kaum laki-laki dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena memenuhi tanggung jawab dengan mencukupi kebutuhan keluarga adalah kewajiban bagi kaum laki-laki sehingga Allah memberikan hak perolehan waris 2x lipat lebih banyak dari kaum perempuan.<sup>97</sup>

C. Persamaan penafsiran Al-Zamakhshyari dan Amina Wadud terhadap *qiwa>mah*

Amina menyatakan bahwa laki-laki memang *qawwa>m* bagi perempuan. Akan tetapi bukan berarti secara otomatis menempatkan setiap laki-laki di atas perempuan. Karena ada kriteria Alquran yang menjadikan laki-laki *qawwa>m* bagi perempuan, dan kriteria ini juga dapat dimiliki oleh perempuan.

Amina mengakui *qiwa>mah* laki-laki terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi dengan syarat laki-laki tersebut mampu dan menyanggupi memberikan nafkah dengan hartanya sendiri kepada istrinya. Jika

<sup>97</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 82.

suami tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka suami tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya.<sup>98</sup>

Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing. Adapun istri memiliki tanggung jawab utama yakni untuk melahirkan anak. Untuk melahirkan anak dibutuhkan stamina, fisik, kecerdasan dan komitmen. Sedangkan untuk mewujudkan keadilan dan menghindari penindasan maka kewajiban laki-laki harus sama pentingnya bagi kelestarian manusia. Sehingga di dalam Alquran dijelaskan mengenai *qiwamah* laki-laki agar perempuan tidak terbebani dengan kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban utamanya yang berat dan hanya dapat dipenuhi oleh perempuan.<sup>99</sup>

Begitu pula dengan penafsiran Al-Zamakhsyari yang menyatakan bahwa laki-laki dengan kelebihannya dapat menjadi pemimpin bagi perempuan dalam lingkup keluarga. Dimana hal tersebut disebabkan karena kelebihan yang ada dalam diri laki-laki mencakup kemampuan memimpin rumah, kelebihan intelektual, kemampuan mencari nafkah, dan mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>100</sup>

Adapun sebab kesamaan penafsiran ini sebab posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga secara normativitas untuk memberikan kepastian siapa yang menjadi pemimpin antara laki-laki atau perempuan. Sehingga tidak timbul peluang perselisihan. Selain itu, perempuan cenderung mendahulukan perasaan daripada logika. Sedangkan laki-laki mendahulukan logika dari pada perasaannya.

---

<sup>98</sup>Amina Wadud, *Quran Menurut...*, 126.

Ximena Wade

<sup>100</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam...*, 273.

Sehingga laki-laki dianggap lebih mampu untuk menghadapi suatu permasalahan.<sup>101</sup>

D. Perbedaan penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud terhadap *qiwa>mah*

Asba>b an-Nuzu>l dari surat an-Nisa>' ayat 34 ini sebenarnya dalam konteks hubungan suami istri, dalam kitab asba>b an-Nuzu>l karya Imam Suyuthi diceritakan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Hasan al-Basri yang mengatakan, "Ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah sambil mengadu kepada Rasulullah mengenai suaminya yang sudah menamparnya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Balaslah sebagai qisas nya". Kemudian turunlah ayat 34 surat an-Nisa>' ini. Dan perempuan ini kemudian kembali tanpa mengqisas suaminya.

Dalam versi yang lain, Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari berbagai riwayat yang salah satunya Hasan al-Basri yang diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang laki-laki Anshar yang menampar istrinya. Lalu istrinya mengadukannya pada Rasulullah dan meminta kebolehan qisas hingga akhirnya Rasul menetapkan qisas. Kemudian turunlah surat Ta>ha> ayat 114 dan surat an-Nisa>’ ayat 34:

وَلَا تَعْجَلْنَ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

*Artinya: Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu.*

Sehingga dalam hal ini tampak bahwa *asbab an-Nuzul* dari surat an-Nisa>’ ayat 34 untuk memberikan ketegasan dengan ketentuan bahwa laki-laki memiliki hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap

<sup>101</sup>Ibid., 276.

haknya selaku istri.<sup>102</sup> meskipun dalam tafsirnya tidak mencantumkan dengan *asbab an-Nuzul* dari ayat tersebut, akan tetapi ada kesesuaian antara penafsiran beliau dengan *asbab an-Nuzul* bahwa pembahasan dalam surat an-Nisa' ayat 34 ini dalam ruang lingkup rumah tangga.

Al-Zamakhsyari mengatakan dalam tafsirnya bahwa kaum laki-laki memiliki keunggulan yang diberi oleh Allah dalam hal akal yang cerdas, memiliki fisik yang kuat serta hati yang teguh. Sehingga dalam hal ini, laki-laki lah yang berhak untuk memimpin suatu keluarga maupun menjadi pemimpin dalam ruang publik. Menurut beliau, mustahil perempuan dapat melakukan tugas sebagai pemimpin baik dalam ruang domestik maupun ruang publik. Penafsiran mufassir klasik yang lain seperti al-Tabari, al-Razi dan Ibnu Katsir terhadap ayat ini pun sepakat bahwa yang menjadi qawwa>m atas perempuan adalah laki-laki.

Dalam literatur yang lain dijelaskan bahwa dari asbab an-Nuzu'l yang telah disebutkan diatas, bahwa tidak selalu Alquran mengatakan bahwa laki-laki mempunyai keunggulan dibanding perempuan. Akan tetapi Alquran mengatakan bahwa sebagian manusia memiliki keunggulan dibanding manusia yang lain, baik laki-laki yang unggul maupun perempuan yang lebih unggul. Sehingga dengan berbagai kesempatan yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan baik di bidang politik maupun diskursus yang bersinggungan dengan adanya kesetaraan maupun hak yang sama ataupun diskusi yang lebih luas mengenai hak asasi manusia sekarang. Maka dapat disimpulkan bahwa antara konteks abad ke-7 dan abad ke-21 sangatlah berbeda. Sehingga menurut Abdullah Saeed, setiap mufassir

<sup>102</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 223.

harus memberikan pemahaman ayat Alquran yang sesuai dengan konteks abad 7 yang juga masih relevan dengan abad 21.<sup>103</sup>

Dalam buku *Quran and Women*, Amina menyatakan tidak sepakat dengan adanya perbedaan yang dilakukan pada laki-laki dan perempuan, karena hal tersebut membuat perempuan tampak terlihat lemah. Misalnya seperti semua pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh perempuan. Walaupun pembagian tugas ini tampak relevan dan dengan posisi laki-laki yang mencari nafkah diluar akan tetapi pembagian ini hanya solusi dan juga tidak ada aturannya dalam Alquran.<sup>104</sup>

Amina menjelaskan mengenai perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan dengan mengutip surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنِ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ ۝ وَلَا يَحْلُّ هُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْخَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ وَبِعُولَتِهِنَ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَ فِي  
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۝ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ۝ وَلِمَرْجَاهِ  
عَلِيهِنَ دَرْجَةٌ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ayat ini seringkali dijadikan sebagai dalil adanya kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Padahal jika diamati lebih dalam, konteks ayat ini membicarakan mengenai talak dimana didalamnya tampak kelebihan laki-laki dibanding perempuan. Adapun kelebihan dalam hal ini adalah laki-laki dapat menjatuhkan talak kepada istri mereka. Dalam ayat ini terdapat lafadz *ma'ruf* yang memiliki kaitan dengan cara suami memperlakukan istrinya. Amina Wadud memiliki pendapat makna derajat disini sama dengan kebolehan kesewenangan

<sup>103</sup> Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21*, Terj. Evan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), 211-212.

211-212.

<sup>104</sup>Ibid..., 155.

laki-laki pada perempuan. Lafadz *ma'ruf* yang terletak lebih dulu dari lafadz *darajah* menunjukkan keunggulannya, sehingga hal tersebut harus dilaksanakan lebih dulu. Oleh karenanya, hak serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yakni sama.<sup>105</sup>


Adapun perbedaan penafsiran pada Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya perbedaan masa hidup dan sosio kultural antara Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud. Al-Zamakhsyari hidup di masa klasik dengan kedudukan laki-laki yang lebih menonjol dari pada perempuan. Sedangkan Amina Wadud hidup di masa modern dengan sosio kultural dimana perempuan sudah mendapat akses untuk bisa berkarier. Sehingga hal ini mempengaruhi penafsiran keduanya.

Selain itu, perbedaan pada latar belakang pendidikan keduanya juga menyebabkan perbedaan terhadap penafsiran. Adapun al-Zamakhsyari yang langsung berguru pada syaikh yang berkompeten pada bidangnya seperti bidang sastra, hadis, dan lainnya. Sementara Amina Wadud yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan gelar yang pertama yakni sarjana sains dan yang kedua studi Arab di Timur Tengah. Tidak hanya itu, yang menyebabkan Amina Wadud tergerak untuk menafsirkan Alquran kembali adalah keturunan Afrika-Amerika seringkali mengalami diskriminasi di Amerika dan komunitas muslim minoritas yang berjuang menunjukkan identitas mereka pada kelompok yang menganggap muslim sebagai radikal.

Kemudian, yang menjadi perbedaan terhadap penafsiran keduanya adalah dari metode dan corak penafsirannya. Adapun al-Zamakhshari menggunakan

<sup>105</sup> Amina Wadud, *Quran Menurut...*, 119.

metode tahlily dengan corak lughawi. Sedangkan Amina Wadud menggunakan metode reinterpretasi dan double movement. Dari hal-hal tersebutlah yang menjadikan perbedaan dalam menafsiran Alquran, khususnya dalam surat an-Nisa>’ ayat 34 ini.



# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Zamakhsyari menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34 dengan menempatkan laki-laki menjadi *qawwa'm* atas perempuan sebab kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya dalam hal kecerdasan, ketegasan, kemantapan, dan kekuatan.
  2. Amina Wadud menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34 dengan tidak menjadikan *qawwam* hanya sebatas pasangan suami istri saja. Akan tetapi dalam konteks secara luas yakni masyarakat secara keseluruhan. Antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.
  3. Penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud memiliki sisi kesamaan yakni sepakat bahwa dalam rumah tangga laki-laki menjadi *qawwam* bagi perempuan dengan kriteria yang telah disebutkan dalam Alquran.
  4. Penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud juga memiliki sisi perbedaan yakni menurut Al-Zamakhsyari, yang dibolehkan menjadi pemimpin di ruang publik hanyalah kaum laki-laki saja karena kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dan amanah berat yang dianggap perempuan tidak dapat mengemban. Sedangkan menurut Amina Wadud, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama sehingga laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi pemimpin.

B. Saran

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini yang semata-mata keterbatasan penulis selaku hamba Allah. adapun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian mengenai konsep *qiwamah* dalam Alquran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti, dkk. *Ensiklopedia Islam Jilid III*. Jakarta: Tp T.t.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari* Jilid 7, 739-741. Beirut: Daar al-Hadis, 1998.

Al-Aridl, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Arkom Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994.

Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Al-Biqa'I, Ibrahim bin Umar bin Hasan al-Ribat bin Ali bin Abi Bakar. *Nadhm al-Dhurur fi Tana>sub al-Ayati wa al-Suwar* Jilid II. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.

Al-Dimasyq. Abu al-Fida' Ismail bin Umar Ibnu katsir al-Qurays. *Tafsir al-Quran al-Adhim* Jilid I. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1994.

Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufassirun* Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1976.

Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'I*, Kairo: Hadarat al-Arabiyah, 1997.

Fawdah, Mahmud Basuni. terj. *Al-Tafsir wa Manahijuhi*. Bandung: Pustaka, 1977

Hawwa, Sa'id. *Al-Asas fi at-Tafsir* Jilid II Kairo: Daar as-Salaam, 2011.

Ibrahim, Sulaiman. *Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-Kasyaf*. Jurnal Al-Ulum Vol. 18, No. 2 Desember 2018.

Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- , *Relasi Gender dalam Alquran, dalam Gender dan Islam*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Al-Jauziyyah, Ibnu. *Zad al-Masir fi Ilmi al-Tafsir Jilid II*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002.
- Khomsiatun, Siti. "Nusyuz dalam Pandangan Zamakhsyari dalam kitab al-Kasyaf dan Amina Wadud dalam Quran and Women". Skripsi Semarang: IAIN Walisong, 2013
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Madzkur, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Maktabah ash-Shuruq ad-Dauliyyah, 2004.
- Mahmud, Mani' Abd Halim. *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2006.
- Bin Mandzur, Abul Fasl Jamal ad-Din bin Mukram Lisan al-Arab Jilid 12. Mesir: Dar al-Misriyyah, T.t.
- Al-Mahalli dan As-Suyuti. *Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, T.t.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi Jilid 5*. Terj. Anwar Rasyidi. Semarang: Karya Toha Putra, 1986.
- , *Tafsir al Maraghi Jilid II*. Beirut: Darul Fikri, 2006.
- Al-Maribi, Abu Muhammad Abd Haqqi bin Ghalib bin Abd Rahman Ibn Tmam bin Athiyyah. *Al-Muharrar al-Wajiz Jilid II*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Maryukoh, Lyatun. "Wanita Karier dalam perspektif Alquran: Studi Analisis pemikiran Amina Wadud dalam Tafsir Feminis". Skripsi Kudus: IAIN Kudus, 2019.

- Mernissi, Fatima. *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Budi. Bandung: IKAPI, 1994.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Husein. *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Quran: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Alquran dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008
- Nasir, Ridwan. Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin Dalam Memahami Alquran. Surabaya: Imtiyaz, 2011.
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi Jilid 5*Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- , *Jami' li ahkam al-Quran Juz 7*. Beirut: Daar al-Fikr, 1995.
- , *Tafsir al-Qurtubi Jilid 13*, Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Raghib al-Ashfahany. *Mufradat Alfaz Alquran*. Damaskus: Daar al-Qolam, 2009.
- al-Razi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir Juz 9*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1995
- , Fakhruddin *Mafatih al-Ghaib Jilid 5*. Beirut: Daar al-Kutub al-Imiyyah, 1990.
- al-Saleh, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu al-Quran*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

- al-Shaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhamamad. *Fathul Qadir Jilid I*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994
- al-Siddiqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Quran* Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- , Ibn Jarir. *Tafsir Tabari Juz 6*, Terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- , Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran Jilid 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Quthub, Sayyid. *Fi Zhilal al-Quran Jilid 8*. Terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rohmatullah, Yuminah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui pendekatan hadis dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara", Jurnal Syariah Vol. 17 No. 1 Juni 2017.
- Saeed, Abdullah. 2016. *Al-Quran Abad 21*, Terj. Evan Nurtawab. Bandung: Mizan
- Saidah, Nur. "Bidadari dalam Kontruksi Tafsir Al-Quran: Analisis Gender", Jurnal Palastren Vol.6, No.2 Desember 2013.
- Sakni', Ahmad Sholeh. "Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam", Jurnal Ilmu Al-Quran, Vol. 14, No. 2 Desember 2013
- Salim, Mun'im. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Sha'rawi, Mutawalli. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Yessi HM. Basyaruddin Jakarta: Amzah, 2009.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran*, Cirebon: Mizan, 1996.

- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* JIlid I Jakarta: Lentera hati, 2002.

Shodiq, Ja'far. "Kepemimpinan Terhadap Perempuan", *Jurnal Studi Quran*, Vol.1, No.2 Januari 2017

Syihabuddin Mahmud Ibn Abdillah al-Husaini al-Alusi, *Ruh al-Maani fi Tafsir al-Quran al-Adhim wa Sab'I al-Matsani Jilid 4*. Kairo: Daar al-Hadis, 2005.

Tohet dan Lathifatul Maulidia. *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara*. *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 02, No.02 Juli-Desember 2018.

Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2006.

Yanggo, Huzaemah Tahudo. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yasin, Yuli. "Mencermati Kisah Bilqis dan Bintu Kisra: Upaya Menggali Hukum Kepemimpinan Wanita dalam Islam", Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, T.t.

Yasin, Hikam bin Basyir bin. *Tafsir as-Shahih Jilid II*, T.k Darul Maasir, 1999.

Zakariyya, Abul Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah Jilid 5*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Az-Zamakhsyari. *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

-----, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Marifah, 2009.